

**KARAKATERISTIK TERJEMAH AL-QUR'AN WANITA *UMMUL*
*MUKMININ***

SKRIPSI



Oleh:

Fidian Zahratun Nurra'ida

NIM. 210417040

Pembimbing:

Irma Rumtianing UH.,M.S.I.

NIP: 197402171999032001

**JURUSAN ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2021

ABSTRAK

Nurra'ida, Fidian Zahratun. 2021.*Karakteristik Terjemah Al-Qur'an Wanita Ummul Mukminin. Skripsi.* Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Irma Rumtianing M.S.I

Kata Kunci: Al-Qur'an Wanita, Karakteristik

Al-Qur'an merupakan mukjizat yang diberikan Allah kepada umatnya untuk dijadikan sebagai petunjuk serta sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan. Meluasnya dakwah Islam membuat al-Qur'an yang berbahasa arab perlu untuk di terjemahkan ke dalam berbagai bahasa agar mudah untuk difahami dan dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan umat Islam. Penerjemahan ini diperlukan karena tidak semua umat yang beragama Islam faham mengenai bahasa Arab. Namun perlu digaris bawahi bahwa terjemahan al-Qur'an bukanlah al-Qur'an. Dewasa ini, banyak sekali terjemah al-Qur'an yang muncul dikalangan umat Islam, terutama di Indonesia ini. Salah satu terjemah al-Qur'an yang populer di masa ini adalah terjemah al-Qur'an wanita ummul mukminin.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Apa Kelebihan dari Terjemah Al-Qur'an Wanita *Ummul Mukminin*; 2) Apa Kekurangan dari Terjemah Al-Qur'an Wanita *Ummul Mukminin*. Jenis penelitian ini adalah *library research*. Dalam mengumpulkan data menggunakan metode *library research* (studi kepustakaan) dan dokumentasi lalu dianalisis secara deskriptif-analisis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Pertama*, Banyak sekali al-Qur'an wanita yang bermunculan di Indonesia ini. Namun, dari beberapa terjemah al-Qur'an wanita yang bermunculan saat ini, terjemah al-Qur'an wanita *ummul mukminin* merupakan salah satu terjemah al-Qur'an yang cukup lengkap dari segi konten lampiran serta menarik dari segi desain yang sangat ke muslimahan. *Kedua*, Dalam sebuah karya yang diciptakan manusia tidak akan luput dari kekurangan, ada beberapa hal yang kurang dalam penjelasan pada konten lampiran yang tertera pada terjemah al-Qur'an wanita *ummul mukminin*, salah satunya dalam menukil ayat hanya ditulis artinya saja.



LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi atas nama Saudari:

Nama : Fidian Zahratun Nurra'ida
NIM : 210417040
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul : Karakteristik Terjemah Al-Qur'an Wanita *Ummul Mukminin*

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 22 April 2021

Mengetahui,
Kajur



Irma Runtianing UH, M.SI
NIP. 197402171999032001

Menyetujui,
Pembimbing



Irma Runtianing UH, M.SI
NIP. 197402171999032001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

PENGESAHAN

Nama : Fidian Zahratun Nurra'ida
NIM : 210417040
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul : Karakteristik Terjemah Al-Qur'an Wanita *Ummul Mukminin*.

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 6 Mei 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu al-Quran dan Tafsir (S.Ag) pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 20 Mei 2021

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr.H. Ahmad Munir, M.Ag
2. Penguji : Zahrul Fata, Ph.D
3. Sekretaris : Irma Rumtianing UH, M.SI

Ponorogo, 20 Mei 2021
Mengesahkan
Dekan,


Dr.H. Ahmad Munir, M.Ag
NIP. 196806161998031002

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan di bawah ini:


Nama Fidian Zahratun Nurra'ida
NIM 210417040
Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul Karakteristik Terjemah Al-Qur'an Wanita Ummul Mukminin

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya, saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dan penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan dengan semestinya.

Ponorogo, 28 Mei 2021

Penulis



Fidian Zahratun Nurra'ida

NIM 210417040

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fidian Zahratun Nurra'ida

NIM : 210417040

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil plagiat atau jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 22 April 2021

Yang Membuat Pernyataan



Fidian Zahratun Nurra'ida

NIM.210417040

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang merupakan sebuah mukjizat bagi umat manusia, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat jibril dan diriwayatkan kepada umat manusia secara mutawatir. Al-Qur'an adalah petunjuk dan juga sebagai tata kehidupan bagi umat manusia. Al-Qur'an tidak hanya sekedar untuk dibaca, hendaknya al-Qur'an harus bisa difahami sehingga mampu untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.¹

Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab yang jelas.² Jumhur ulama sepakat bahwa al-Qur'an itu seluruhnya berbahasa Arab.³ Bahasa Arab menjadi bagian dari eksistensi Islam dan secara tidak langsung menjadi bahasa pengantar untuk menyampaikan dakwah Islam. Seiring berkembangnya zaman, Islam kian meluas dan mencakup pada wilayah-wilayah lain yang masyarakatnya tidak memahami bahasa Arab, sehingga memunculkan adanya penerjemahan pada al-Qur'an secara *harfiyah* dan *tafsiriyah*.⁴

Pada awalnya penerjemahan al-Qur'an dianggap sebagai salah satu solusi dalam memudahkan masyarakat dari berbagai lapisan dunia untuk memahami dan menggali informasi yang terkandung dalam al-Qur'an. Akan tetapi, dalam proses penerjemahan tidaklah mudah. Banyak sekali terjadi perselisihan antar

¹ Syekh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Ikhtisar Ulumul Qur'an Praktis*, terj. Muhammad Qodirun Nur (Jakarta: Pustaka Amani, 2001), 3-7.

² Syaikh Manna' Al-Qatthan, *Dasar-Dasar Ilmu Al-Qur'an*, terj. Umar Mujtahid (Jakarta: Ummul Qura, 2017), 487.

³ Ash-Shabuni, *Ikhtisar Ulumul Qur'an Praktis*, terj. Muhammad Qodirun Nur, 32.

⁴ Al-Qatthan, *Dasar-Dasar Ilmu Al-Qur'an*, terj. Umar Mujtahid, 488.

ulama tentang adanya penerjemahan al-Qur'an disepanjang sejarah.⁵ Dari perbedaan pendapat tersebut, jumbuh ulama bersepakat bahwa penerjemahan dalam al-Qur'an diperbolehkan dengan catatan bahwa penerjemahan tersebut bukanlah penerjemahan secara *harfiyah*, hal ini dikarenakan al-Qur'an adalah kalam Allah yang kata-kata serta maknanya mengandung mukjizat dan membacanya akan bernilai ibadah, kemukjizatan al-Qur'an hanya berlaku pada lafal-lafal yang berbahasa arab saja dan tidak berlaku terhadap penerjemahan al-Qur'an. Oleh karenanya, al-Qur'an yang dialih bahasakan atau diterjemahkan secara harfiyah menjadi bukan al-Qur'an. Dan terjemah al-Qur'an yang pada masa ini banyak beredar luas dikalangan umat sebenarnya merupakan tarjamah tafsir al-Qur'an.⁶

Banyak ragam al-Qur'an terjemah yang beredar di Indonesia ini, dari al-Qur'an terjemah konvensional yang berisi ayat dan terjemahannya sampai pada al-Qur'an komodifikasi yang memiliki kekhususan tersendiri pada setiap produk al-Qur'annya. Beberapa macam ragam al-Qur'an terjemah yang beredar luas dikalangan umat saat ini diantaranya, mushaf al-Qur'an Cordoba "Amazing" (QCA), al-Qur'an masterpiece, al-Qur'an Karim dan terjemahannya edisi anak.⁷

Dari beberapa macam ragam al-Qur'an terjemah tersebut, ada salah satu al-Qur'an terjemah yang saat ini menjadi tren bagi kaum wanita, yaitu al-Qur'an terjemah yang bertemakan wanita. Al-Qur'an terjemah dengan tema

⁵ Egi Sukma Baihaki, "Penerjemahan Al-Qur'an: Proses Penerjemahan Al-Qur'an di Indonesia," *Jurnal Ushuluddin*, Vol.25 No.1, (januari-juni, 2017),45.

⁶ Al-Qatthan, *Dasar-Dasar Ilmu Al-Qur'an*, terj. Umar Mujtahid,494-497.

⁷ Eva nugraha, "Tren Penerbitan Mushaf dalam Komodifikasi al-Qur'an di Indonesia," *Jurnal Ushuluddin*, Volume 2, Nomor 3, (Januari-Juni, 2015), 307-309.

wanita ini merupakan al-Qur'an yang membidik pada satu komunitas tertentu, yaitu kaum wanita. Diantara al-Qur'an terjemah yang bertemakan wanita diantaranya al-Qur'an Wanita *Aisyah*, al-Qur'an Wanita *Halimah*, al-Qur'an Wanita *ash Shafa*, al-Qur'an Wanita *Azalia*, al-Qur'an Wanita *an-Nisa*, al-Qur'an Wanita *Raihan*, al-Qur'an Wanita *Ummul Mukminin*, dan masih banyak lagi yang tidak bisa penulis sebutkan secara keseluruhan.

Dari beberapa al-Qur'an terjemah wanita yang bermunculan pada masa ini, penulis memilih salah satu al-Qur'an terjemah wanita yaitu al-Qur'an wanita *Ummul Mukminin*, hal ini dikarenakan adanya beberapa alasan tertentu, yaitu al-Qur'an ini sangat ekonomis sehingga terjangkau bagi kalangan menengah kebawah. Selain itu, penulis melihat bahwa dalam al-Qur'an wanita *ummul mukminin* ini memiliki konten tambahan yang cukup banyak dibandingkan dengan al-Qur'an wanita lainnya. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk meneliti kelebihan dari al-Qur'an wanita *ummul mukminin* serta kekekurangan dari al-Qur'an wanita *ummul mukminin*.

B. Rumusan Masalah

1. Apa kelebihan al-Qur'an terjemah wanita *ummul mukminin* ?
2. Apa kekurangan al-Qur'an terjemah wanita *ummul mukminin* ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini tidak terlepas beberapa tujuan yang berkaitan dengan pokok masalah yang menjadi bahasan utama. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu:

1. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kelebihan dari al-Qur'an terjemah wanita *ummul mukminin*.

2. Untuk menguraikan kekurangan dari al-qur'an terjemah wanita *ummul mukminin*.

Kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan di bidang Ulumul Qur'an.
2. Dapat menginfokan kepada umat Islam, khususnya di Indonesia tentang al-Qur'an wanita.
3. Dapat dijadikan rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang kemudian dapat dikembangkan bahasanya.

D. Kajian Pustaka

Untuk menghindari terjadinya pengulangan hasil temuan yang membahas permasalahan yang sama dari seseorang baik dalam bentuk buku, ataupun dalam bentuk tulisan yang lain. Maka peneliti akan memaparkan beberapa karya ilmiah yang meneliti tentang al-Qur'an tarjamah sebagai berikut:

1. Jurnal yang berjudul "*Kajian Terjemahan Al-Qur'an (Studi Terjemah al-Qur'an Basa Jawi "Assalam" Karya abu Taufiq S)*" ditulis oleh Anisah Indriati, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Isi jurnal ini membahas tentang al-Qur'an yang diterjemahkan dengan bahasa jawi "Assalam" yang merupakan karya dari H. Abu Tuafiq S. Jurnal ini mengkaji karakteristik terjemahan al-Qur'an bahasa jawi "Assalam".
2. Artikel yang berjudul "*Telaah Ihwal Hukum Menerjemahkan Nas Keagamaan Dilihat Dari Teori Menerjemah*" ditulis oleh Syihabuddin. Isi

artikel ini membahas tentang hukum menerjemahkan serta teori dalam menerjemahkan.

3. Jurnal yang berjudul “*Metodelogi Terjemahan Al-Qur’an Dalam Al-Qur’an Dan Terjemahnya Bahasa Batak Angkola*” ditulis oleh Hanapi Nst yang merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Jurnal ini berisi tentang metodelogi penerjemahan al-Qur’an yang dalam penerjemahannya menggunakan bahasa batak angkola yang merupakan salah satu bahasa daerah yang ada di Indonesia.

Dari berbagai penelitian yang sudah ada, banyak hasil yang memaparkan tentang kajian penerjemahan al-Qur’an ataupun hukum menerjemahkan al-Qur’an, namun dari hasil penelitian-penelitian yang ada, belum ada yang meneliti tentang karakteristik al-Qur’an terjemah wanita *ummul mukminin*. Oleh karena itu, penulis mencoba mengangkat al-Qur’an terjemah wanita *ummul mukminin* untuk melihat kelebihan atau kekhususan yang ada dalam al-Qur’an ini serta meneliti kekurangan dari al-Qur’an terjemah wanita *ummul mukminin* ini.

E. Metodelogi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang menitikberatkan pada literatur dengan cara menganalisis muatan isi dari literature-literatur yang terkait dengan penelitian baik dari sumber primer maupun sekunder.⁸

⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1994). Hal 3

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yaitu menggambarkan dan mengklasifikasi secara objektif data yang dikaji sekaligus menginterpretasikan dan menganalisis data. Dalam hal ini, penulis berusaha menggambarkan obyek penelitian yakni al-Qur'an wanita *ummul mukminin* kemudian menganalisis karakteristik al-Qur'an wanita *ummul mukminin* seperti kelebihan dan kekurangan dari al-Qur'an tersebut.

2. Data dan Sumber Data

a. Data

Data dalam penelitian ini meliputi kelebihan dari terjemah al-Qur'an wanita *ummul mukminin* dan kekurangan yang terdapat pada terjemah al-Qur'an wanita *ummul mukminin*.

b. Sumber Data

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah al-qur'an terjemah wanita *ummul mukminin*, sedangkan sumber data sekunder diambil dari buku-buku yang secara tidak langsung berhubungan dengan penerjemahan al-Qur'an wanita yakni, buku yang berjudul Fikih Muslimah Panduan Ibadah Wanita Lengkap dan Praktis yang ditulis oleh Ali bin Sa'id Al-Ghamidi, buku *ulumul Qur'an* karya Syekh Ali Ash-Shabuni, buku *ulumul qur'an* karya Syekh Manna' al-Qhatan, serta artikel-artikel tentang penerjemahan al-Qur'an.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan metode penelitian studi kepustakaan (*library research*) dan metode dokumentasi.

a. Studi kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan adalah penelitian dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan baik yang bersumber dari kitab, buku, majalah, artikel, dan laporan penelitian atau sumber analisis lainnya.⁹

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah pengumpulan data-data dari sumber tertulis berupa arsip-arsip, buku-buku yang membahas pendapat-pendapat, teori-teori, dan hukum-hukum yang berkaitan dengan penelitian.¹⁰

4. Metode Analisis

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data teks dengan pendekatan diskriptif, yaitu, mendeskripsikan langkah-langkah pembahasan masalah dengan menganalisis katakarakteristik al-Qur'an terjemah wanita yang saat ini menjadi salah satu tren bagi kaum wanita.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun laporan penelitian, penyusun menampilkan sistem pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang menampilkan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian,

⁹ Afiffuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka setia, 2009), 140-141.

¹⁰ Hadari Nawawi, *Metodelogi Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: UGM Press, 1987), 129.

metode penelitian, metode pengumpulan data, analisis data dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, pada bab ini memaparkan tentang terjemahan al-Qur'an yang meliputi sejarah terjemah al-Qur'an, hukum terjemah al-Qur'an dan tren penerbitan al-Qur'an pada masa ini.

Bab ketiga, berisi tentang pemaparan al-Qur'an terjemah wanita *ummul mukminin* meliputi, profil terjemah al-Qur'an wanita *ummul mukminin*, penyusun al-Qur'an terjemah wanita *ummul mukminin*, serta konten tambahan terjemah al-Qur'an wanita *ummul mukminin*.

Bab keempat, berisi tentang analisis dari al-Qur'an terjemah wanita *ummul mukminin* meliputi, kelebihan al-Qur'an terjemah wanita *ummul mukminin* serta kekurangan al-Qur'an terjemahan wanita *ummul mukminin*.

Bab Kelima, Menjadi akhir pembahasan yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis terkait hasil penelitian.

BAB II

TERJEMAH AL-QUR'AN

(SEJARAH, HUKUM DAN TREN AL-QUR'AN DI INDONESIA)

A. Sejarah Al-Qur'an Tarjemah

Sejarah mencatat bahwa penerjemahan al-Qur'an secara tidak langsung diprakasai oleh kaum orientalis. Para orientalis berbondong-bondong menerjemahkan al-Qur'an ke dalam bahasa-bahasa mereka. Dan pada masa itu, umat Islam atau lebih tepatnya para ulama Islam masih disibukkan dengan perdebatan hukum menerjemahkan al-Qur'an ke dalam bahasa lain.

Adanya perdebatan dikalangan ulama dijadikan kesempatan bagi kaum orientalis untuk menerjemahkan al-Qur'an. Pada mulanya, kaum orientalis menerjemahkan al-Qur'an dengan bahasa latin. Akan tetapi, terjemahan yang lahir setelahnya tidak menerjemahkan al-Qur'an dari bahasa aslinya yaitu bahasa Arab dan justru menjadikan bahasa latin sebagai rujukan utama untuk menerjemahkan al-Qur'an.

Kaum orientalis menerjemahkan al-Qur'an yang sudah dialih bahasakan ke bahasa latin kedalam bahasa lain atau bahasa mereka dan diklaim sebagai terjemahan al-Qur'an. Padahal terjemahan tersebut merupakan terjemahan dari terjemahan al-Qur'an dan bukan merupakan al-Qur'an.¹¹ Terjemahan al-Qur'an ke bahasa latin ini dilakukan kira-kira pada abad ke 12 M atau pada tahun 1145-1146¹², akan tetapi terjemahan tersebut baru diterbitkan pada tahun 1543.

¹¹ Egi Sukma Baihaki, "Penerjemahan Al-Qur'an: Proses Penerjemahan Al-Qur'an di Indonesia," *Jurnal Usuluddin*, Vol.25 No.1, (januari-juni, 2017), 46.

¹² Syarafuddin Hz, "Terjemahan Al-Qur'an Dari Masa Ke masa," *Jurnal Suhuf*, Vol.27, No.1, (Mei, 2015), 75.

Tempat penerbitnya adalah Basle sedangkan penerbitnya adalah Bibliander. Dari terjemahan bahasa latin ini¹³, pada abad 19-20 M terjemahan al-Qur'an semakin berkembang dan diterjemahkan ke berbagai macam bahasa¹⁴, diantaranya adalah:

1. Terjemahan ke bahasa Jerman dilakukan oleh Schweigger di Nurenberg (Bavaria) pada tahun 1616.
2. Terjemahan ke bahasa Perancis dilakukan oleh Du Ryer di kota paris pada tahun 1647.
3. Terjemahan ke bahasa Rusia yang diterbitkan di St. Petersburg pada tahun 1776.
4. Terjemahan ke bahasa Perancis oleh Savari dan diterbitkan pada tahun 1783.
5. Terjemahan ke bahasa Perancis oleh Kasimirski yang diterbitkan pada tahun 1840.
6. Terjemahan ke bahasa Jerman oleh Boysen pada tahun 1773.
7. Terjemahan ke bahasa Jerman oleh Wahl pada tahun 1828.
8. Terjemahan ke bahasa Jerman oleh Ullman pada tahun 1840.¹⁵
9. Terjemahan ke bahasa Tionghoa oleh Li Tie Cin pada tahun 1927.¹⁶

Selain itu, pada tahun 1689, salah seorang orientalis yang bernama Maracci mengeluarkan terjemahan al-Qur'an ke bahasa latin dengan teks Arab

¹³ Zainal Abidin S, *Seluk – Beluk Al-Qur'an* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 47-49.

¹⁴ Syarafuddin Hz, "Terjemahan Al-Qur'an Dari Masa Ke masa," *Jurnal Suhuf*, Vol.27, No.1, (Mei, 2015), 77.

¹⁵ Abidin, *Seluk – Beluk Al-Qur'an*, 47-49.

¹⁶ Syarafuddin Hz, "Terjemahan Al-Qur'an Dari Masa Ke masa," *Jurnal Suhuf*, Vol.27, No.1, (Mei, 2015), 78.

dan juga menukil dari berbagai tafsir al-Qur'an dalam bahasa Arab yang dipilih sedemikian rupa dengan tujuan untuk memberikan kesan yang buruk tentang Islam di Eropa dan juga untuk menjelek-jelekan Islam di kalangan orang-orang dengan mengambil beberapa pendapat para ulama Islam yang menurutnya pendapat tersebut menunjuk pada kerendahan Islam. Terjemahan karya Maracci ini dipersembahkan kepada Emperor Romawi dan pada terjemahan tersebut diberi kata pengantar yang isinya adalah bataan terhadap al-Qur'an.

Adapun untuk yang pertama menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris ialah A.Ross, ia melakukan penerjemahan tersebut dengan menyandarkan pada terjemahan bahasa Perancis yang dilakukan oleh Du Ryer. Kemudian ada pula terjemahan George Sale yang terbit pada tahun 1734 yang disandarkan pada terjemahan Maracci. Sedangkan J.M. Rodwell juga menerjemahkan dengan mengurutkan surat-surat al-Qur'an sesuai dengan urutan turunnya, ia juga menuangkan pikirannya melalui ungkapan-ungkapan yang ia tuliskan dalam catatan yang secara tidak langsung pemikiran tersebut memperlihatkan pendapatnya tentang kekurangan dalam al-Qur'an.¹⁷

Berangkat dari adanya kaum orientalis yang menerjemahkan al-Qur'an dengan sangat sembrono, tidak teliti serta menyalah gunakannya dan mengisinya dengan cacian juga bataan terhadap al-Qur'an, beberapa penulis-penulis Muslim terpanggil untuk menerjemahkan al-Qur'an ke berbagai bahasa

¹⁷ Abidin S, *Seluk Beluk Al-Qur'an*, 47-49.

meskipun sebelumnya dilarang oleh para ulama.¹⁸ Terjemahan al-Qur'an untuk pertama kali dilakukan oleh Syekh Sa'adi Al-Sirazi ke dalam bahasa Persia pada tahun 1313 M dan dilakukan juga oleh Waliyullah Ad-Dahlawi pada tahun 1703-1763 yang merupakan seorang ulama terkemuka yang terkenal di India.¹⁹

Penerjemahan al-Qur'an kedalam bahasa Inggris dilakukan oleh beberapa sarjana Muslim, diantaranya ialah:

1. Dr.Muhammad Abdul Hakim Chan dari Patiala pada tahun 1905.
2. Mirza Hairat dari Delhi pada tahun 1919.
3. Nawab Imadul Mulk Syid Husain Bilgrami dari Hyderabad Deccan yang hanya mampu menerjemahkan sebagian dari ayat-ayat al-Qur'an dikarenakan ia wafat sebelum menamatkan ayat-ayat al-Qur'an tersebut.
4. Ahmadiyah Qadani yang menerjemahkan bagian pertama dari al-Qur'an pada tahun 1915.
5. Ahmadiyah Lahore yang menerbitkan terjemahannya dengan judul Maulvi Muhammad Ali, diterbitkan pada tahun 1917. Kelebihan terjemahan ini merupakan terjemahan ilmiah yang diberi catatan-catatan yang luas serta pendahuluan dan index yang cukup, sayangnya terjemahan ini memiliki kekurangan dengan bahasa Inggris yang kurang menarik.
6. Hafiz Ghulan Sarwar yang terjemahannya diterbitkan 1930 atau 1929.

¹⁸ Egi Sukma Baihaki, "Penerjemahan Al-Qur'an: Proses Penerjemahan Al-Qur'an di Indonesia," *Jurnal Usuluddin*, Vol.25 No.1, (januari-juni, 2017),46.

¹⁹ Syarafuddin Hz, "Terjemahan Al-Qur'an Dari Masa Ke masa," *Jurnal Suhuf*, Vol.27, No.1, (Mei, 2015), 78.

7. Seorang Inggris Muslim yang bernama Marmaduke Pickthall, terjemahannya diterbitkan pada tahun 1930.

Tidak hanya ke dalam bahasa Inggris, terjemahan al-Qur'an juga dilakukan ke dalam bahasa Persia, bahasa Urdu, bahasa Turki, bahasa Tamil, bahasa Pashto, bahasa Benggali, bahasa Indonesia, berbagai bahasa di kepulauan Timur, bahasa Tionghoa serta bahasa Afrika. Penerjemahan ke dalam bahasa Urdu untuk yang pertama kali dilakukan oleh Syah Abdul Qadir dari Delhi, meskipun dalam menerjemahkan al-Qur'an tersebut ia tidak mampu menyelesaikannya hingga selesai, hal ini dikarenakan beliau wafat pada tahun 1826. Setelahnya, banyak sekali ulama ataupun sarjana Muslim yang menerjemahkan al-Qur'an ke dalam bahasa Urdu, diantaranya ialah:

1. Syah Rafi Uddin dari Delhi.
2. Syah Asyraf Ali Thanawai.
3. Maulvi Nazir Ahmad yang wafat pada tahun 1912.

Sedangkan penerjemahan al-Qur'an ke dalam bahasa Indonesia sendiri sudah terjadi pada pertengahan abad ke 17 yang dilakukan oleh Abdul Ra'uf Al Fansuri²⁰ (1035-1105 H/1615-1693 M) ia dinobatkan sebagai penerjemah al-Qur'an pertama di Indonesia.²¹ Ia merupakan seorang ulama yang berasal dari Singkel, Aceh. Beliau menerjemahkan al-Qur'an ke dalam bahasa Melayu yang merupakan salah satu bagian dari bahasa Indonesia.²² Selama kurang lebih dua abad dari munculnya karya al-Singkil, tidak ada yang meneruskan usahanya

²⁰ Abidin S, *Seluk Beluk Al-Qur'an*, 47-49.

²¹ Egi Sukma Baihaki, "Penerjemahan Al-Qur'an: Proses Penerjemahan Al-Qur'an di Indonesia," *Jurnal Usuluddin*, Vol.25 No.1, (januari-juni, 2017), 45.

²² Abidin S, *Seluk Beluk Al-Qur'an*, 47-49.

untuk menerjemahkan al-Qur'an hingga pada abad ke dua puluh, faktor yang mempengaruhinya adalah adanya alasan klasik yaitu penghormatan penerjemahan al-Qur'an oleh sebagian besar ulama. Setelahnya, muncul seorang ulama yang menerjemahkan al-Qur'an yaitu Mahmud Yunus dan pada masa berikutnya banyak sekali terjemahan-terjemahan yang muncul di Indonesia, baik yang dilakukan secara perorangan atau secara kelompok diantaranya:

1. H. Mahmud Yunus pada tahun 1950 dengan judul tafsir al-Qur'an al-Karim.
2. A Hassan pada tahun 1956 dengan judul tafsir al-Furqan.
3. H. Zainudin Hamidy Hs pada tahun 1959 dengan judul tafsir Qur'an.
4. Tim Departemen agama RI pada tahun 1982 dengan judul al-Qur'an dan terjemahannya.
5. Bachtiar Surin dengan judul terjemahan dan tafsir al-Qur'an.
6. Firma Sumatera dengan judul tafsir al-Qur'an 30 Juz terjemah lafdziyah.
7. Tim Bintalad Angkatan Darat dengan judul al-Qur'an terjemah Indonesia.
8. H.B Yasin dengan judul al-Qur'an bacaan mulia.
9. H. Oemar Bakery pada tahun 1983 dengan judul tafsir rahmat.
10. Abdul Muhaimin As'ad dan Anis Adnan pada tahun 1994 dengan judul terjemah kalimat al-Qur'an.²³

²³ Syarafuddin Hz, "Terjemahan Al-Qur'an Dari Masa Ke masa," *Jurnal Suhuf*, Vol.27, No.1, (Mei, 2015), 86-87.

Saat inipun pemerintah republik Indonesia menaruh perhatian besar terhadap terjemahan al-Qur'an.²⁴

B. Pengertian Terjemah Al-Qur'an

Terjemah artinya ialah salinan bahasa dari satu bahasa ke bahasa lain. Sedangkan dalam bahasa Arab terjemah atau tarjamah adalah usaha menyalin atau menggati suatu bahasa ke dalam bahasa lain agar dapat dipahami oleh orang lain. Secara etimologis, terjemah berarti menerangkan atau menjelaskan suatu pembicaraan atau perkataan dengan menjelaskan maksudnya. Menurut Muhammad Husein Adz-Dzahabi yang merupakan seorang ulama al-Qur'an dari Mesir mengatakan bahwa kata tarjamah atau terjemah memiliki dua pengertian yaitu,:

1. Mengalihkan atau memindahkan suatu perkataan, kalimat, atau pembicaraan dari satu bahasa ke bahasa lainnya dengan tidak menerangkan makna dari bahasa asal.
2. Mentafsirkan suatu pembicaraan atau perkataan dengan menerangkan maksud pembicaraan atau perkataan tersebut serta menggunakan bahasa yang berbeda dari bahasa asal atau menggunakan bahasa lain.

Sesuai dengan pengertian tersebut, maka terjemah al-Qur'an dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

1. Terjemahan *harfiyah* atau *lafdziyah*, yaitu terjemahan yang dilakukan apa adanya, susunan dan struktur bahasanya sama dengan bahasa asal.

Terjemahan ini juga disebut sebagai terjemahan leterlek.

²⁴ Abidin S, *Seluk Beluk Al-Qur'an*, 47-49.

2. Terjemahan *tafsiriyah* atau *maknawiyah*, yaitu terjemahan yang mengedepankan maksud dan kandungan isi dari bahasa aslinya dengan menerjemahkan kedalam bahasa lain. Susunan dan struktur bahasanya juga tidak terikat pada bahasa aslinya. Terjemahan *tafsiriyah* berbeda dengan penafsiran, perbedaannya meliputi:

- a. Bahasa yang digunakan dalam penafsiran bisa dikatakan sama dengan bahasa aslinya, contohnya al-Qur'an yang ditafsirkan dalam bahasa Arab. Sedangkan penerjemahan *tafsiriyah* menggunakan bahasa yang berbeda dari bahasa asli atau bahasa Arab.
- b. Terjemahan *tafsiriyah* sangat sulit untuk dilacak apabila ada keraguan atau kesalahan di dalamnya. Berbeda dengan tafsir, dimungkinkan melacak buku teks yang aslinya ketika ada diragukan didalamnya.

Dari pengertian tersebut, Ad-Dzahabi mengatakan bahwa tidak bisa menerjemahkan secara harfiah karena isi kandungan dalam al-Qur'an sangat luas, namun apabila hanya sebatas memperkenalkan makna kosakata dengan menerjemahkan kata demi kata dari awal sampai akhir.²⁵

Ali Ash-Shabuni dalam bukunya menjelaskan tentang terjemah *harfiyah* dan terjemah *tafsiriyah*. Menurutnya, terjemah *harfiyah* adalah menerjemahkan al-Qur'an dengan lafal, sehingga sebagian orang juga menyebutnya sebagai terjemah *lafziyah*. Terjemah *harfiyah* atau *lafdhiah* adalah menerjemahkan al-Qur'an sesuai dengan *mufrodat* (kosa kata). Dan

²⁵ Syarafuddin Hz, "Terjemahan Al-Qur'an Dari Masa Ke masa," *Jurnal Suhuf*, Vol.27, No.1, (Mei, 2015), 77.

yang dimaksud dengan terjemah *tafsiriyah* adalah menerjemahkan makna ayat-ayat al-Qur'an, dalam menerjemahkan al-Qur'an secara *tafsiriyah* seorang mufasir tidak terikat dengan lafalnya, karena dalam hal ini lebih ditekankan pada pemaknaannya.²⁶

Sedangkan Syaikh Manna' Al-Qatthan menjelaskan apa yang dimaksud dengan penerjemahan *harfiyah* dan penerjemah *tafsiriyah* sebagai berikut.

- a. Terjemah *harfiyah* adalah menerjemahkan dengan mengalihkan lafal-lafal dari suatu bahasa ke bahasa lain dengan aturan dan urutan yang sama.
- b. Terjemah *tafsiriyah* atau *maknawi* adalah menerjemahkan lafal al-Qur'an dengan menjelaskan makna lafal dengan bahasa lain tanpa mengacu pada urutan kata ataupun rangkaian katanya.²⁷

C. Syarat-syarat Penerjemah

Tidak semua orang mampu dan boleh dalam menerjemahkan al-Qur'an. ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi dalam menerjemahkan al-Qur'an secara *harfiyah* maupun *tafsiriyah*, diantaranya sebagai berikut.

- a. Seorang penerjemah harus bisa memahami dengan baik bahasa asli (yang diterjemahkan) serta menguasai pula bahasa terjemah.
- b. Penerjemah harus menguasai *uslub-uslub* dan ciri kha bahasa yang akan diterjemahkan.
- c. *Shighat* terjemahan harus benar jika diletakkan pada tempat aslinya.
- d. Terjemahan haruslah cocok dan benar dengan makna serta tujuan aslinya.

²⁶ Ash-Shabuni, *Ikhtisar Ulumul Qur'an Praktis*, terj. Muhammad Qodirun Nur, 333.

²⁷ Al-Qatthan, *Dasar-Dasar Ilmu Al-Qur'an*, terj. Umar Mujtahid, 488.

Selain syarat-syarat penerjemah tersebut, untuk terjemahan harfiyah juga harus memenuhi dua syarat lain, yaitu.

- a. Adanya *mufradat* yang sempurna dalam bahasa terjemah, sesuai dengan bahasa yang diterjemahkan.
- b. Diantara bahasa yang diterjemah dan bahasa penerjemah harus memiliki persamaan seperti, kata ganti orang (*dhamir*), penghubung, serta kedudukan susunan (*tarkib*).²⁸

D. Hukum Penerjemahan Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sebuah mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW untuk umat manusia agar dijadikan sebuah petunjuk dan pedoman dalam kehidupan. Bahasa Arab merupakan bahasa yang terpilih sebagai bahasa yang digunakan dalam al-Qur'an. Jika bahasa Arab diunggulkan dan mengesampingkan tujuan al-Qur'an yang merupakan petunjuk, pemberi peringatan dan kabar bagi manusia, maka manusia akan kesulitan untuk menjadikan al-Qur'an sebagai pedoman, hal ini dikarenakan tidak semua umat manusia mampu menggunakan atau memahami bahasa Arab dengan baik dan benar. Oleh karenanya, terjadi banyak sekali polemik tentang hukum menerjemahkan al-Qur'an pada awal kemunculannya.²⁹

Al-Qur'an merupakan pedoman bagi umat manusia di segala penjuru alam, al-Qur'an berbeda dengan kitab-kitab yang turun sebelumnya. Jika kitab-kitab sebelum al-Qur'an hanya berlaku pada masa itu, maka al-Qur'an tidak hanya

²⁸ Ash-Shabuni, *Ikhtisar Ulumul Qur'an Praktis*, terj. Muhammad Qodirun Nur, 334.

²⁹ Egi Sukma Baihaki, "Penerjemahan Al-Qur'an: Proses Penerjemahan Al-Qur'an di Indonesia," *Jurnal Usuluddin*, Vol.25 No.1, Jjanuari-Juni, 2017), 47.

berlaku pada satu masa yaitu masa Nabi Muhammad saja, tetapi al-Qur'an berlaku hingga akhir zaman. Oleh sebab itu, masyarakat yang awam mengenai bahasa Arab perlu dibantu melalui terjemahan al-Qur'an sehingga terjemahan al-Qur'an dijadikan sebagai sarana penyampaian isi kandungan al-Qur'an kepada umat manusia. Kendatipun perlu digaris bawahi bahwa terjemahan al-Qur'an tidak bisa mewakili bahasa al-Qur'an.

Perdebatan ulama terjadi terhadap hukum penerjemahan al-Qur'an, sebagian ulama melarang adanya penerjemahan al-Qur'an karena menganggap bahwa dengan menerjemahkan al-Qur'an ke dalam bahasa lain akan mengurangi kemukjizatan al-Qur'an. Di lain pihak, beberapa ulama memperbolehkan adanya penerjemahan al-Qur'an dengan beranggapan bahwa pesan al-Qur'an harus disampaikan keseluruh umat manusia dari tiap masyarakatnya. Pihak yang membolehkan ini memberikan kriteria-kriteria dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam proses penerjemahan ini. Diantara ulama yang membolehkan penerjemahan ini diantaranya adalah Kasyfu Ghitha, Ayatullah Khu'i dan Sekh Musthafa Maraghi.³⁰

Syaikh Ali Ash-Shabuni dalam bukunya secara tegas berpendapat tentang hukum menerjemahkan al-Qur'an bahwa menerjemahkan al-Qur'an secara *harfiyah* tidak diperbolehkan dan tidak dibenarkan, hal ini dikarenakan oleh beberapa alasan diantaranya,

³⁰ *Ibid.*, 48.

- a. Al-Qur'an tidak boleh ditulis menggunakan bahasa ataupun huruf lain. Pelarangan ini dimaksudkan agar al-Qur'an tidak mengalami perubahan makna juga arti.
- b. Bahasa Arab memiliki kekhususan tersendiri, seperti adanya *dhamir* dan *mufradat*, kekhususan ini tidak dimiliki oleh bahasa- bahasa lain.
- c. Dengan dirubahnya bahasa dalam al-Qur'andapat merusak makna yang menyebabkan urutan dan susunannya hilang atau menjadi tidak teratur. Sebagai contoh Syekh Ali ash-Shabuni mengutip QS al-Isra' ayat 29 yang apabila diterjemahkan secara *harfiyah* akan menimbulkan kerancuan dan kesalahan dalam memahami lafalnya.

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسِطِ فَتَقْعُدَ
مَلُومًا مَّحْسُورًا (الإسراء: ٢٩)

Artinya: *Dan Janganlah engkau jadikan tangamu terbelenggu ke lehermu dan jangan pula engkau mengulurkannya (sangat pemurah) nanti kamuu jadi tercela dan menyesal.*

Apabila ayat ini diterjemahkan secara *harfiyah* maka akan berbunyi “*Janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu ke lehermu dan jangan pula engkau megulurkannya..*” tentu ayat tersebut akan kehilangan makna dan menimbulkan kerancuan yang tidak dikehendaki oleh al-Qur'an.

Sedangkan untuk menerjemahkan al-Qur'an secara *tafsiriyah*, Syaikh Ali as-Shabuni membolehkan ketika memenuhi syarat-syarat yang tertera sebagai penerjemah. Akan tetapi, beliau menggaris bawahi bahwa

terjemahan itu bukanlah al-Qur'an, melainkan tafsir al-Qur'an atau terjemahan makna- makna al-Qur'an.³¹

Syaikh Manna' al-Qatthan dalam bukunya menjelaskan tentang hukum penerjemahan al-Qur'an baik secara *harfiyah* maupun *tafsiriyah*, menurutnya penerjemahan *harfiyah* dengan pengertian mengalihkan bahasa satu ke bahasa lain tidak bisa dicapai rangkaian kata bahasa asli yang mencakup seluruh maknanya, hal ini dikarenakan setiap bahasa memiliki urutan berbeda-beda pada tiap bagian kalimatnya. Rangkain tersebut meliputi *fi'il* (kata kerja), *fa'il* (pelaku), *mudhaf*, *mudhaf ilaih*, dan lain-lain. Selain itu, ungkapan dalam bahasa Arab memiliki banyak rahasia didalamnya yang tidak bisa digantikan dengan bahasa lain, sebab kata-kata dalam terjemah memiliki makna yang berbeda dari berbagai sisi, misalnya susunan rangkain katanya.

Dalam terjemahan *tafsiriyah* atau *maknawi* Syaikh Manna' al-Qatthan mengatakan bahwa setiap perkataan yang berbahasa Arab memiliki dua makna, yaitu makna asli dan makna sekunder. Yang dimaksud dengan makna asli adalah makna yang bisa dipahami secara sama oleh siapapun yang mengetahui apa yang ditunjukkan oleh suatu kata tersendiri, juga mengetahui susunannya secara garis besar. Sedang yang dimaksud dengan makna sekunder (sampingan) ialah ciri khusus rangkaian kata yang karenanya kondisi suatu kalam terangkat tinggi. Karena makna inilah al-Qur'an memiliki nilai mukjizat. Namun kemukjizatan al-Qur'an tidak berkaitan dengan makna ini, karena

³¹ Ash-Shabuni, *Ikhtisar Ulumul Qur'an Praktis*, terj. Muhammad Qodirun Nur, 335.

kemukjizatan al-Qur'an terletak pada keindahan rangkaian kata dan juga rangkaian keindahan bahasa.

As-Syatibi menyebutkan bahwa menerjemahkan al-Qur'an dengan mengacu pada makna-makna asli bisa dilakukan. Karenanya, sah untuk menerjemahkan al-Qur'an dengan menjelaskan makna-makna al-Qur'an kepada masyarakat umum dan siapa saja yang tidak memiliki pemahaman untuk mengetahui makna-maknanya.³²

Dari beberapa pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa menerjemahkan al-Qur'an secara *tafsiriyah* ataupun *maknawiyah* diperbolehkan selama mengikuti ketentuan serta syarat-syarat yang telah ditetapkan. Dbolehkannya penerjemahan al-Qur'an karena penerjemahan al-Qur'an pada akhirnya dianggap sebagai jalan keluar agar masyarakat diseluruh dunia dapat dengan mudah memahami, menggali informasi yang terkandung dalam al-Qur'an melalui terjemahan al-Qur'an, serta mengenal kandungan al-Qur'an agar bisa difahami.³³

E. Tren Al-Qur'an di Indonesia

Indonesia merupakan negara yang sebagian besar penduduknya menganut agama Islam. Banyaknya penduduk yang menganut agama Islam di Indonesia sebanding dengan banyaknya penerbit mushaf al-Qur'an. Maraknya penerbit yang ada di Indonesia ini dibarengi dengan maraknya tren komodifikasi

³² Al-Qatthan, *Dasar-Dasar Ilmu Al-Qur'an*, terj. Umar Mujtahid, 488.

³³ Egi Sukma Baihaki, "Penerjemahan Al-Qur'an: Proses Penerjemahan Al-Qur'an di Indonesia," *Jurnal Usuluddin*, Vol.25 No.1, (J Januari-Juni, 2017),50.

terhadap al-Qur'an. Tren komodifikasi pada al-Qur'an ini merupakan sebuah kajian yang lahir untuk menunjukkan ketetapan hadirannya di ruang publik.³⁴

Eva Nugraha menyatakan bahwa salah satu bentuk ketetapan hadirannya di masa modernisasi ini adalah maraknya penerbit al-Qur'an dengan dibarengi adanya tren al-Qur'an yang bermuculan. Adanya ruang pasar yang luas, para penerbit al-Qur'an di Indonesia berbondong-bondong memproduksi al-Qur'an dengan berbagai macam bentuk, model serta tipe baru sehingga memunculkan tren baru mushaf al-Qur'an.³⁵ Dalam artikel tersebut ia menyebutkan tren mushaf al-Qur'an yang ada di Indonesia ini sebagai berikut:

1. Tren Penambahan Konten Lampiran

a. Mushaf Al-Qur'an Konvensional

Yang dimaksud dengan mushaf konvensional ialah mushaf – mushaf yang dicetak di Indonesia dengan model, tipe dan konten yang lebih baku. Mushaf konvensional ini berisi teks al-Qur'an dan belum mengalami inovasi dari segi penyajian seperti model dan tipe. Berikut beberapa contoh mushaf konvensional, diantaranya:

1) Mushaf al-Qur'an tahun 50an

Mushaf al-Qur'an pada tahun ini diantaranya berisi *Asma' al Husna*, *Fadilah* (Keutamaan) membaca al-Qur'an, Adab membaca al-Qur'an, Keterangan tempat ayat sajdah, Doa

³⁴ Eva Nugraha, "Tren penerbitan Mushaf dalam Komodifikasi al-Qur'an di Indonesia," *Jurnal Ilmu Usuluddin*, Volume 2, Nomor 3, (Januari-Juni, 2015), 303.

³⁵ *Ibid.*, 304

Khatam al-Qur'an, Penjelasan tentang rumus *waqf*, *Makharijul huruf*, Surat izin mencetak al-Qur'an, Surat tanda *tashih*.

2) Mushaf al-Qur'an tahun 60an

Mushaf al-Qur'an pada tahun ini diantaranya berisi *Fahrus surat* dan *Fahrus Juz*, Doa *Khatm al-Qur'an*, Penjelasan tentang rumus *waqaf*, Kitab tajwid, Surat tanda *tashih*.

3) Mushaf al-Qur'an tahun 70an

Mushaf al-Qur'an pada tahun ini diantaranya berisi *Fahrus surat* dan *Fahrus Juz*, Doa *khatam* al-Qur'an, Surat tanda *tashih*, Kitab tajwid, *Fadilah* membaca al-Qur'an, Adab membaca al-Qur'an, Keterangan tempat ayat sajdah, Doa sujud *sahwi*, Keterangan tanda *waqf*, *Makharij al-huruf*, gambar mulut dan *huruf hijaiyah*.

4) Mushaf al-Qur'an tahun 80an

Mushaf al-Qur'an pada tahun ini diantaranya berisi *Asma' al Husna*, Sambutan meneri agama RI pada penerbitan al-Qur'an standar, Maklumat penting, Surat tanda *tashih*, Keutamaan-keutamaan al-Qur'an, Adab membaca al-Qur'an, Doa-doa dari al-Qur'an, Doa *Khatm* al-Qur'an, *Fahrus* surat, *Ma'lumat*, Penjelasan tanda *waqf*, Tajwid, Ayat *sajdah*, Doa-doa yang dibaca ketika sujud *sahwi* dengan kandungan ayat-ayat, *Fahrus juz*,

Dan yang membedakan al-Qur'an konvensional ini dengan al-Qur'an lainnya ialah penggunaan huruf Arab pegon dalam penulisan lampirannya, hal ini dikarenakan mushaf al-Qur'an ini ditujukan untuk kaum Muslim yang sudah memiliki pengetahuan bahasa Arab ataupun huruf Arab.³⁶

b. Mushaf Al-Qur'an Kontemporer

Pada mushaf kontemporer ini memiliki banyak macam ragam lampiran dan tidak semua mushaf kontemporer memiliki konten lampiran yang banyak. Ada beberapa mushaf al-Qur'an yang memiliki lebih dari 20 konten lampiran, namun ada beberapa yang hanya memiliki beberapa konten lampiran saja didalamnya. Salah satu contoh mushaf al-Qur'an yang memiliki banyak konten lampiran sebagai berikut.

- 1) Mushaf 101 in 1: al-Qur'an Cordoba "Amazing", merupakan mushaf al-Qur'an yang diterbitkan oleh penerbit Cordoba dalam al-Qur'an ini terlampir 33 konten utama dan 68 konten tambahan. Diantara konten tersebut ialah: Terjemah per kata, Penunjuk ayat, Sistem warna tajwid, Panduan hukum tajwid, Kaidah tajwid, Terjemah kemenag, *Mu'jam*, *Tafsir Jalalyn*, Tujuh klasifikasi utama, *Tafsir al-Thabari*, tafsir *Ibnu Katsir*, *Risyadus shalihin*, *Hadits al-Arbain*, *Syama'il Muhamadiyah*, *Hadits Nabawi*, *Hadits Qudsi*, *Medical Hadits*, *Tazkiyyah al-nafs*, *Tibb al Nabawi*,

³⁶ *Ibid.*, 307

Asma' al Husna, Doa-doa *Asma' al Husna*, Tuntunan do'a, *Sirah Nabawi*, *Asbab an Nuzul*, Kisah para Nabi dan Rasul, Nasihat dan pelajaran, Dzikir *al Ma'surat*, Doa Keseharian, Tajwid aplikatif, Tutorial wudu dan salat, Tutorial Umrah dan haji.

- 2) Mushaf al-Qur'an Miracle the Reference (MTR) yang diterbitkan oleh penerbit Syamil. Dalam al-Qur'an ini terlampir 22 ragam konten yang terlampir. Di antara konten tersebut ialah: Terjemah tafsiriyah per kata, Keyword (blocking), Sistem pewarnaan tajwid, Panduan hukum tajwid, Terjemah kemenag, Munasabah, Tafsir *al-Thabari*, Tafsir *Ibn Katsir*, Hadits *Shahih*, Doa dan dzikir, Kosakata, *Asbab an Nuzul*, Doa dalam al-Qur'an, Khazanah pengetahuan, Tanda-tanda dalam al-Qur'an, *Asma' al Husna*, Indeks tematik, *Sirah Nabawiyah*, Atlas *sirah nabawiyah*, Analisis peta, Dzikir *al Ma'surat*, serta Metode Syabanan.³⁷

2. Tren Memberikan Tema Pada Produk Mushaf

Pemberian tema terhadap mushaf al-Qur'an di Indonesia mulai marak sejak kemunculan mushaf tematik seperti al-Qur'an Tajwid dari penerbit al-Qur'anku. Pemberian tema atau tematisasi adalah proses di mana penerbit yang berperan sebagai produsen mushaf al-Qur'an memberikan nama tertentu pada produk mushaf yang akan diterbitkan. Dalam pemberian tema pada mushaf al-Qur'an ini menyoar pada

³⁷ *Ibid.*, 309.

segmenasi atau komunitas pembaca tertentu. Nama yang menjadi tema besar produk tersebut secara spesifik merupakan konten utamanya.³⁸

Munculnya tren pemberian tema pada mushaf al-Qur'an yang tersebar di Indonesia ini secara besar dapat dikategorikan dalam 3 hal, diantaranya:

a. Tema Berbasis Ilmu Bantu al-Qur'an

Yang dimaksud dengan ilmu bantu disini adalah kajian yang memungkinkan seseorang atau pembaca lebih paham dalam membaca dan memahami al-Qur'an. Mushaf yang berbasis tema ini lebih menekankan pada aplikasi tajwid, aplikasi tafsir, aplikasi ilmu qiraat ataupun *maqamat*.

Sebagai contoh, mushaf al-Qur'an yang memiliki tema berbasis ilmu bantu ialah aplikasi tajwid yang berupa pemberian blok warna pada teks al-Qur'an. Pemberian blok warna pada mushaf al-Qur'an ini menggunakan 7 warna acuan dalam penandaan teks dengan cara diblok, misalnya biru muda untuk *Ikfa'* dan biru tua untuk *Iqlab*.

Konsep al-Qur'an dengan blok warna ini telah mendapat hak paten pada tahun 2004 oleh Dep. Hukum dan HAM RI dan pada pada tahun berikutnya yaitu 8 Desember 2005 mushaf al-Qur'an dengan tema ini disahkan oleh Lembaga Pentashih Mushaf al-Qur'an (LPMA).³⁹

b. Tema Berbasis Subyek Pembaca

³⁸ *Ibid.*, 311.

³⁹ *Ibid.*, 312

Sebagaimana banyaknya tren al-Qur'an pada masa ini, mushaf al-Qur'an berbasisi subyek tema pembaca saat ini lebih banyak yang menyasar pada wanita dan anak-anak. Mushaf al-Qur'an yang bertemakan wanita banyak sekali macam variannya. Keunikan pada mushaf al-Qur'an yang bertemakan wanita ini bisa dilihat dari cover atau sampul mushaf yang disesuaikan dengan model fashion pada era ini. Dari sisi konten, mushaf ini menyajikan konten yang terkait dengan wanita yang memiliki peran sebagai seorang ibu, istri dan anak. Selain itu, adanya ayat-ayat al-Qur'an yang membahas wanita akan diblok dengan warna yang menarik, seperti warna pink muda. Mushaf ini memiliki tambahan materi berupa kajian-kajian yang terkait dengan wanita berdasarkan tafsir dan *hadits shahih* serta klasifikasi tema kajian.

Adanya tema wanita ini pada awalnya dipelopori oleh PT Sygma yang memberi nama pada mushafnya dengan *al-Qur'an al-Karim Special for Woman*. Setelahnya, banyak sekali penerbit yang menerbitkan al-Qur'an dengan tema ini. Diantaranya:

- 1) Penerbit Cordoba yang menerbitkan al-Qur'an bertemakan wanita dan menamainya dengan *Mushaf al-Qur'an CORDOBA Spesial for Muslimah*.
- 2) Penerbit Media Fitrah Robbani yang menerbitkan al-Qur'an bertemakan wanita dengan tiga varian utama, yaitu : *Mushaf al*

*Burhan Edisi Wanita, Mushaf al Burhan Edisi Wanita Tajwid, Qur'an Fiqh Wanita.*⁴⁰

3) Penerbit Wali yang menerbitkan al-Qur'an bertemakan wanita dan menamainya dengan *Mushaf al-Qur'an Wanita Ummul Mukminin.*⁴¹

Adapun mushaf al-Qur'an yang bertemakan anak-anak memiliki ciri bergambar dan warna-warni, hal ini merupakan tampilan yang dominan pada mushaf-mushaf yang dikhususkan untuk anak-anak. Salah satu contoh al-Qur'an dengan tema anak ialah: mushaf al-Qur'an yang diterbitkan oleh PT Sygma Media Arkanlima/ Syamil dan menamainya dengan *My First al-Qur'an.* selain itu, mushaf ini dibekali dengan buku ilustrasi yang penuh dengan gambar.⁴²

c. Tema Berbasis Obyek Telaah dalam al-Qur'an

Yang dimaksud dengan tema berbasis obyek telaah dalam al-Qur'an ini adalah penerbit menentukan tema besar yang akan menjadi konten dari produk mushafnya. Contohnya doa dalam al-Qur'an, maka tim penyusun menelusuri doa-doa ataupun ayat-ayat yang terkait dengan tema yang dimaksud, setelahnya ayat-ayat yang terhubung dengan tema tersebut akan diberi tanda. Salah satu contoh al-Qur'an dengan tema ini adalah Mushaf *al-Qur'an Fadhilah:*

⁴⁰ *Ibid.*, 314.

⁴¹ "Al-Qur'an Wanita Ummul Mukminin", (Jakarta: Penerbit Wali, 2012).

⁴² Eva Nugraha, " Tren penerbitan Mushaf dalam Komodifikasi al-Qur'an di Indonesia," *Jurnal Ilmu Usuluddin*, Volume 2, Nomor 3, (Januari-Juni, 2015), 315.

*Terjemah dan Transliterasi, Mushaf al 'Alim: al-Qur'an Edisi Ilmu
Pengetahuan, serta Mushaf As-Salam: al-Qur'an 1000 Do'a.*⁴³



⁴³ *Ibid.*, 316.

BAB III

DISKURSUS TERJEMAH AL-QUR'AN WANITA *UMMUL MUKMININ*

A. Profil Terjemah Al-Qur'an Wanita *Ummul Mukminin*

Terjemah al-Qur'an wanita *ummul mukminin* diterbitkan oleh penerbit Wali Oasis Terrace Recident yang beralamat di Jln. Ciputat Raya No.88-Kav.2 Tanah Kusir Kebayoran Lama, Jakarta Selatan-12240. Tlp. (021) 7238337/Fax (021) 7238339. E-mail: waliquran08@yahoo.co.id. No. Terbit: UMM A6Q0002012016.

Sesuai dengan namanya, yaitu terjemah al-Qur'an wanita *ummul mukminin*, maka al-Qur'an ini masuk dalam kategori tren pemberian tema pada al-Qur'an yang berbasis subyek pembaca. Terjemah al-Qur'an wanita *ummul mukminin* ini disusun oleh Dr. Latief Awaludin, M.A. Prof.Dr.M.Abdurahman, M.A. sebagai konsultan ahli serta Yusuf Burhanuddin, Lc sebagai proofreder.

Mushaf terjemah al-Qur'an wanita *ummul mukminin* memiliki jumlah halaman sebanyak 674 atau 335 lembar dengan rincian sebagai berikut:

1. 604 halaman berisi ayat-ayat al-Qur'an, terjemahan serta ringkasan tafsir Ibnu Katsir pada ayat-ayat yang membahas wanita.
2. Satu halaman yang berisi kata pengantar.
3. Satu halaman yang berisi lembar pengesahan dari lembaga pentashih al-Qur'an.
4. Satu halaman yang berisi pedoman transliterasi Arab-Latin.
5. Dua lembar yang berisi doa khatm al-Qur'an beserta dengan terjemah.

6. Satu halaman yang berisi indeks ayat-ayat al-Qur'an yang membahas tentang wanita.
7. 61 halaman berisi lampiran konten tambahan juga daftar isi.
8. Serta dua halaman yang berisi *Asma' al Husna*.⁴⁴

B. Profil Penyusun

Dr. Latief Awaludin dilahirkan di Tasikmalaya pada tanggal 14 September 1978. Ia merupakan anak ketiga dari Bapak M. Nurzaman dan Ibu Siti Apong Sadiyah. Dr. Latief Awaludin pernah menempuh pendidikan formal sebagai berikut: SD Negeri Cibuntu 3 Kota Bandung (1990), Tajhiyyah pada tahun 1991, MTS Perantauan Islam Pajagalan Bandung (1994), Mualimin (1997), Sarjana Strata 1 di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung (2002), program magister konsentrasi Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2005), program magister Ekonomi Islam Universitas Gajah Mada Yogyakarta (2010), dan program Doktor (S3) Hukum Islam Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2016). Selain itu, ia juga pernah menempuh pendidikan non formal yaitu: Lembaga Pendidikan Bahasa Arab al-Imrat Bandung (2001-2002).

Dr. Latief Awaludin sangat aktif dalam dunia pendidikan. Hal ini bisa dilihat dari pengalaman karirnya dalam dunia pendidikan sebagai berikut:

1. Pengajar di Pesantren Persatuan Islam No 1-2 Bandung
2. Dosen Tetap di STAI Persis Bandung
3. Dosen LB di Fakultas Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung

⁴⁴ "Al-Qur'an Wanita Ummul Mukminin, (Jakarta: Penerbit Wali, 2012).

4. Dosen LB di STIE INABA
5. Dosen LB Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran
6. Dan saat ini menjadi ketua prodi Ekonomi Syariah di STAIPI Bandung.

Selain itu, ia juga aktif ikut serta di beberapa lembaga, diantaranya:

1. DPS di BPRS Baiturridha Pusaka
2. DPS BMT Darut Tauhid Bandung
3. Ketua BMT Berkah Umat

Ia juga berperan aktif dalam berbagai macam organisasi, diantaranya:

1. Sebagai Ketua Umum PP. Hima Persis pada tahun 2003-2005.
2. Sebagai Pengurus PP. Pemuda Persis pada tahun 2005-2010.
3. Sebagai Direktur Pendayagunaan Pusat Zakat Umat (PZU) pada tahun 2010-2011.
4. Sebagai Direktur Program *al-Iqtishad Learning Center* pada tahun 2011-2012.
5. Sebagai anggota Dewan Tafkir PP. Persis pada tahun 2010-2015.
6. Bidang ekonomi dan keuangan PP persis pada tahun 2016 sampai sekarang.
7. Sebagai pengurus bidang ekonomi di MUI Kota Bandung pada tahun 2016 sampai sekarang.

Dalam dunia pendidikan ia tidak hanya aktif mengajar, namun ia juga banyak sekali menyumbangkan pemikirannya melalui karya-karya ilmiah yang ia tulis dalam bentuk artikel maupun buku, diantaranya ialah:

1. Buku Sunni dan Syiah: Studi Banding Aspek Akidah, Ibadah dan Muamalah yang diterbitkan pada tahun 2012.
2. Al-Qur'an Ummul Mukminin yang diterbitkan pada tahun 2012.
3. Buku Pengantar Hukum Islam yang diterbitkan pada tahun 2012.
4. Jurnal yang berjudul *Dilema Fikih di Era Global*. Jurnal *al Wasathiyah*, Vol. 3, 2006.
5. Jurnal yang berjudul *Memadukan Tradisi dan Modernitas (Studi Kritis proyek Pemikiran Muhammad Abid al-Jabari)*, 2006.
6. Jurnal yang berjudul *Penegakkan Khilafah: Mitos atau Realitas?*. Jurnal *Studi Islam*; Tajdid, No. 2 2007.
7. Jurnal yang berjudul *Teori Batas dan Pembaharuan Fikih Perempuan*. Jurnal *Asyakhshiyah*, jurusan AS, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Vol. 1 2008.
8. Jurnal yang berjudul *Konflik PKB: Studi partai Islam dalam Perspektif Konflik*. Jurnal *Tazkiya*, PKIK, IAIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2009.
9. Jurnal yang berjudul *Kebijakan Nabi dan Pasar Madinah*. Jurnal *Tablig*, 2009.
10. *Demokrasi dan Syariat Islam haruskan di Pertentangkan*, majalah *Risalah*, 2009.
11. *Sukuk; Investasi Alternatif Keuangan Syariah*, majalah *Risalah*, 2009.

Selain karya-karya tersebut masih banyak karya tulis ilmiah lainnya yang terpublikasikan ataupun yang tidak terpublikasikan yang tidak dapat disebutkan secara keseluruhan.⁴⁵

C. Konten Tambahan Terjemah Al-Qur'an Wanita *Ummul Mukminin*

Dalam terjemah al-Qur'an wanita *ummul mukminin* terdapat konten tambahan yang pembahasannya sesuai dengan temanya yaitu, pembahasan tentang wanita. Berikut merupakan konten tambahan pada terjemah al-Qur'an wanita *ummul mukminin* :

1. Riyadus Salihat

Pada konten Riyadus Salihat ini berisi 20 wasiat Rasulullah untuk wanita. Selain itu, sedikit diterangkan tentang hadits tersebut dan juga faedah dari hadits tersebut. Beberapa dari wasiat tersebut ialah :

a. Pentingnya Niat dalam Setiap Amal Perbuatan

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يُنكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Artinya: Dari Umar bi Al-Khattab r.a berkata: “Saya mendengar rasulullah Saw bersabda: “ Semua perbuatan tergantung niatnya, dan dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahnya, maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia niatkan”. (H.R Bukhari).

⁴⁵ Wawancara langsung kepada sumber secara virtual menggunakan whatsapp. Pada tanggal 14 Mei 2021.

Diterangkan bahwa, banyak ulama fikih dan juga ulama hadis yang menempatkan hadis ini pada karya-karyanya. Salah satunya adalah Imam al-Bukhari yang dalam kitab sahihnya menempatkan hadis ini pada urutan pertama. Dijelaskan pula faedah dari hadis tersebut, sebagai berikut.

- 1) Dijelaskan bahwa setiap amal perbuatan tergantung pada niatnya. Apabila niatnya sesuai dengan syariat maka akan ia akan mendapatkan pahala dan sebaliknya, apabila niatnya tidak sesuai dengan syariat maka ia akan mendapat imbalan dosa.
- 2) Dalam memulai niat, sebaiknya kita memurnikan niat hanya kepada Allah saja tanpa menyisakan untuk yang lain.
- 3) Seluruh tindakan tergantung akan niatnya dan motivasi yang akan menggerakkannya.

b. Ketaatan Wanita Mengantarkan ke Surga

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّتْ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ

Artinya: *Dari Abdurrahman bin Auf berkata; Rasulullah Saw bersabda: "Apabila seorang istri melaksanakan salat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadhan, menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya, niscaya akan dikatakan kepadanya; 'Masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu inginkan'."* (H.R. Ahmad).

Dijelaskan bahwa hadis ini menerangkan kepada para muslimah beberapa amal ketaatan yang dapat mengantarkan muslimah tersebut

masuk surganya Allah. Dijelaskan pula faedah hadis ini sebagai berikut.

- 1) Bahwa seorang muslimah yang sudah menjadi seorang istri diwajibkan untuk mencari rida suaminya dalam melakukan hal-hal yang bukan merupakan maksiat.
- 2) Seorang suami berhak atas wanita yang telah menjadi istrinya. Dan suami adalah surga dan neraka bagi istri.
- 3) Seorang muslimah harus selalu memperbaiki ibadahnya kepada Allah. Selain itu, untuk menggapai surga Allah maka ia harus taat kepada segala perintah Allah dan juga harus mendapat rida dari suaminya.⁴⁶

Selain beberapa hal diatas, masih ada 18 hadis yang dituliskan dan diterangkan faedahnya dalam lampiran konten ini. Diantaranya membahas beberapa hal tentang wanita yaitu:

- a. Pentingnya Berzikir Bagi Wanita
- b. Jangan Melupakan Wasiat Takwa
- c. Pentingnya Rida Suami
- d. Keharusan Belajar dan Menjadwal Waktu Belajar
- e. Menjaga Rasa Malu dan Pentingnya Pengetahuan Bersuci
- f. Menghindari Menyambung Rambut dan Bertato
- g. Anjuran Bersedekah
- h. Menjaga Rahasia Suami

⁴⁶ "Al-Qur'an Wanita Ummul Mukminin, (Jakarta: Penerbit Wali, 2012).l 3-4

- i. Haramnya Wanita Berpergian Tanpa Muhrim
- j. Haramnya Ghibah
- k. Anjuran Salat Malam
- l. Berdoa Terhindar dari Siksa Kubur
- m. Pentingnya Persetujuan Wali dalam Pernikahan
- n. Anjuran Salat di Rumah
- o. Jangan Menyepelekan Dosa-Dosa Kecil
- p. Haji dan Umrah: Jihadnya Kaum Wanita
- q. Bersedekah dan Haramnya Menyakiti Tetangga
- r. Bersabar Menghadapi Takdir dan Haramnya Meratapi Mayit.⁴⁷

2. Fikih Wanita

Dalam al-Qur'an wanita *ummul mukminin* disajikan pula konten fikih wanita. Konten ini membahas beberapa ketentuan fikih tersendiri bagi kaum wanita meliputi hal-hal yang pokok bagi kaum wanita seperti:

a. Haid dan Nifas

Penjelasan tentang haid dan nifas dalam konten yang dilampirkan pada al-Qur'an wanita *ummul mukminin* ini cukup terperinci. Penjelasan tersebut meliputi:

- 1) Pengertian Haid
- 2) Ciri-ciri Darah Haid
- 3) Hukum-hukum Seputar haid
- 4) Batas Waktu Menjauhi Wanita haid

⁴⁷ Ibid., 4-18.

- 5) Motivasi Beribadah bagi Wanita Haid
- 6) Pengertian Nifas
- 7) Lama Keluarnya Darah Nifas
- 8) Hal-hal yang Diharamkan bagi Wanita yang Nifas
- 9) Hukum-hukum Seputar Nifas⁴⁸

b. Mandi Besar

Dijelaskan bahwa mandi besar atau mandi wajib merupakan hal yang harus dilakukan oleh wanita yang telah haid dan nifas. Disebut *al-Ghaslu* yang berarti meratakan air ke seluruh bagian badan. Menurut syariat adalah meratakan air yang suci ke seluruh bagian badan dengan tata cara yang khusus.

Beberapa hal yang menjadikan *al-Ghaslu* menjadi wajib, antara lain:

- 1) Apabila keluar mani disertai memancar meski dalam keadaan tidur.
- 2) Bertemuinya dua kemaluan (senggama), meskipun tidak terjadi *inzal* (keluarnya air mani).
- 3) Ketika orang kafir masuk Islam.
- 4) Berhentinya darah haid dan nifas.
- 5) Meninggal bukan karena syahid di medan perang.

Selain itu, dijelaskan pula tentang tata cara mandi wajib yang didasarkan pada beberapa hadis nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah

⁴⁸ *Ibid.*, 19-26

r.a, Maimunah binti al-Harust r.a, dan juga Ummu Salamah r.a. Serta dijelaskan pula tentang madzi dan wadi yang meliputi tentang pengertian Madzi dan Wadi serta tata cara membersihkan madzi dan wadi.⁴⁹

c. Wudu dan Tayamum

Penjelasan mengenai wudu dan tayamum ini meliputi pengertian wudu secara bahasa yang artinya adalah bersih dan secara istilah artinya adalah tata cara khusus membersihkan atau membasuh anggota badan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah.

Wudu memiliki beberapa fardu dan rukun yang harus dilakukan secara tertib dan berurutan. Apabila ada salah satu yang tertinggal maka wudunya tidak sah menurut syariat, dan hal tersebut membuat shalatnya pun tidak sah. Fardu wudu tersebut meliputi:

- 1) Niat
- 2) Membasuh Wajah
- 3) Membasuh Kedua Tangan
- 4) Mengusap Kepala
- 5) Membasuh Kedua Kaki
- 6) Tertib dalam Membasuh Anggota-anggota Tubuh.
- 7) Dilakukan di Satu Waktu.

Diterangkan pula mengenai tata cara mengusap kepala bagi wanita yang memakai kerudung dan kerudung tersebut sulit untuk

⁴⁹ *Ibid.*, 27-28.

dilepas dikarenakan hal-hal tertentu, maka tidaklah mengapa untuk tidak membuka kerudung ketika berwudu. meskipun lebih utama apabila membukanya sehingga dapat mengusap kepalanya secara langsung. Adapun tata cara mengusap kerudung sebagai pengganti mengusap kepala dapat di kiyaskan dengan tata cara mengusap surban, yaitu:

1) Cukup Mengusap kerudung yang Sedang Dipakai

Tata cara ini di dasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh ‘Amr bin Ummayah r.a dari bapaknya, *“Aku pernah melihat Nabi Saw mengusap bagian atas surbannya dan kedua khufnya.”* (H.R. Bukhari) Surban boleh diusap seluruhnya atau sebagian besarnya. Kerudung dapat di kiyaskan sama dengan surban, oleh karenanya cara mengusapnya pun sama, yaitu boleh mengusap seluruh bagian kerudung ataupun sebagian saja.

2) Mengusap Bagian Depan Kepala (Ubun-ubun) Kemudian Mengusap Kerudung

Tata cara ini didasarkan pada hadis dari al-Mughirah bin Syu’ban r.a. *“Bahwa Rasulullah Saw pernah berwudu mengusap ubun-ubunnya, surbannya, dan juga khufnya.”* (H.R. Muslim). Selain itu didasarkan pula pada hadis dari Anas bin Malik r.a beliau berkata, *“Aku pernah melihat Rasulullah Saw berwudu, sedang beliau memakai surban dari Qatar. Maka beliau menyelipkan tangannya dari bawah surban untuk*

menyapu kepala bagian depan, tanpa melepas surban itu.”

(H.R. Abu Dawud).

Dari riwayat tersebut disimpulkan apabila seorang wanita tidak bisa melepas kerudungnya ketika akan berwudu maka dia boleh mengusap kerudungnya. Ibnu Hajar berpendapat bahwa diperbolehkan bagi seorang muslimah untuk mengusap kerudungnya saja atau mengusap kerudung beserta sebagian rambutnya. Namun perlu diketahui bahwa tidaklah disyariatkan untuk memakai penutup kepala dalam keadaan suci dan tidak ada batasan waktu, dalam hal ini tidak ada ketetapan dari Rasulullah mengenai batasan waktunya. Kapanpun seorang wanita muslimah memakai kerudung dan berkepentingan untuk mengusapnya ketika berwudu maka ia boleh mengusapnya dan apabila ia bisa melepas kerudungnya ketika berwudu maka ia mengusap kepalanya. Akan tetapi, untuk lebih berhati-hati hendaknya kita tidak memakai penutup kepala kecuali dalam keadaan suci.

Selain itu, dijeaskan bahwa banyak dalil yang mensyariatkan anjuran tayammum. Salah satunya hadis yang diriwayatkan dari Ammar bin Yasir r., ia berkata, *pada suatu saat aku junub, lalu tidak mendapatkan air. Kemudian aku berguling-guling di atas permukaan tanah lalu salat. Setelah itu, ‘kusampaikan kepada Rasulullah. Kemudian rasulullah bersabda, “Sebenarnya cukuplah*

bagimu hanya melakukan begini, ' yaitu nabi Saw menepukkan kedua telapak tangannya pada permukaan tanah, kemudian meniup keduanya, lalu beliau mengusapkan kedua tangannya pada wajah dan kedua telapak tangannya. (H.R. Bukhari).

Adapun penjelasan lain tentang tayamum diantaranya tentang

- 1) Waktu Bolehnya Bertayamum
- 2) Zat yang Digunakan untuk Tayamum
- 3) Tata Cara Tayamum.⁵⁰

d. Aurat Wanita

Aurat adalah bagian dari tubuh manusia yang dilarang untuk diperlihatkan, kecuali yang diperbolehkan oleh Allah. Seorang wanita boleh menampakkan auratnya di hadapan keluarga yang menjadi mahramnya. Para mahram tersebut sebagaimana yang diterapkan Allah di dalam kitabnya:

- 1) Suami
- 2) Ayah
- 3) Ayah Suami (Mertua)
- 4) Anak Kandung
- 5) Saudara Kandung (Adik dan Kakak)
- 6) Anak Saudara Perempuan
- 7) Wanita-wanita Muslimah
- 8) Budak-budak yang Dimiliki

⁵⁰ *Ibid.*, 29-32.

- 9) Anak-anak Saudara Kandung
- 10) Pelayan yang Sudah Tua dan Tidak Memiliki Syahwat Terhadap Wanita
- 11) Anak-anak Kecil yang Belum Mengerti Aurat Wanita

Adapun penjelasan tentang aurat wanita apabila ia berada di luar rumah dan tentang aurat wanita ketika ia dalam sholat. Penjelasan tersebut menggunakan hadis Nabi juga ayat-ayat al-Qur'an yang sesuai dengan pembahasan.⁵¹

e. Masa Idah Wanita

Dalam masalah ini, dijelaskan tentang rincian masa idah wanita yang berbeda-beda berdasarkan keadaannya dan sebabnya. Seperti, masa idah wanita ketika ditinggal mati suaminya, masa idah wanita ketika ditalak oleh suaminya dengan kondisi sudah dicampuri suami, belum dicampuri suami ataupun tidak mengalami haid ketika ditalak, serta ketika wanita yang ditalak atau ditinggal mati ketika ia sedang hamil atau mengandung.

f. Fikih Salat

Tentang fikih shalat pada wanita ini dijelaskan bahwa perbedaan fikih shalat wanita tidak jauh berbeda dari fikih shalat laki-laki. Hanya ada perbedaan yang khusus bagi wanita, diantaranya sebagai berikut.

⁵¹ *Ibid.*, 33-34.

- 1) Wanita tidak dianjurkan azan atau iqamat sebelum mengerjakan salat.
- 2) Wanita tidak boleh menjadi imam bagi laki-laki.
- 3) Posisi imam wanita bagi kaum wanita adalah berdiri di tengah barisan di antara wanita.
- 4) Sunnah wanita untuk merapatkan tubuh saat rukuk, merapatkan kedua siku di lambung, sedikit menundukkan kepala, tidak memakai tangan untuk menopang tubuh, dan merenggangkan jari-jarinya saat sujud, kedua sikut dengan dua lutut saat duduk tahiyat.
- 5) wanita juga disunahkan menempelkan ke dua lengan di lantai dan merapatkan perutnya di kedua paha pada saat sujud.
- 6) Wanita disunahkan mengurungkan mukena dan melebarkannya saat rukuk dan sujud.
- 7) Sunah bagi wanita untuk segera meninggalkan masjid setelah selesai shalat agar tidak *ihtilath* dengan kaum laki-laki.⁵²

g. Fikih Jenazah bagi Wanita

Dalam pelaksanaan pengurusan jenazah ada beberapa kekhususan bagi wanita sebagai berikut,

- 1) Jenazah wanita wajib dimandikan oleh kaum wanita dan tidak diperkenankan oleh kaum laki-laki selain suaminya.

⁵² *Ibid.*, 35.

- 2) Mengkafani jenazah wanita disunahkan memakai lima lembar pakaian.
- 3) Hal yang harus dilakukan atas rambut jenazah wanita adalah menjalinnya menjadi tiga jalinan dan dilepas ke belakang.
- 4) Hukum kaum wanita mengiring jenazah; didasarkan pada hadis dari Ummu athiyah, ia berkata; *“Nabi saw melarang kami mengiring jenazah, tetapi beliau tidak menekankan atas kami,”* (H.R. Bukhari dan Muslim).
- 5) Bagi kaum wanita, diharamkan meratapi orang mati yaitu menangis dengan mengangkat suara, merobek-robek pakaian, menampar pipi, serta menangis secara histeris dan tidak menerima atas kehilangan tersebut.
- 6) Dibolehkan menangis dengan tidak meratap dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah.⁵³

h. Fikih Puasa

Dalam bab fikih puasa pada terjemah al-Qur'an wanita ini menjelaskan beberapa hal tentang puasa, diantaranya:

- 1) Hukum puasa bagi muslimah adalah wajib apabila ia memenuhi syarat-syarat, yaitu; Islam, akil balig, muqim, dan tidak ada hal-hal yang menghalangi untuk berpuasa.
- 2) Dibolehkannya seorang wanita untuk melaksanakan shalat tarawih di masjid jika ia aman dari fitnah.

⁵³*Ibid.*, 36.

- 3) Wanita juga diperbolehkan untuk melakukan i'tikaf di masjid dekat rumahnya ataupun di masjid mana saja yang ia hendaki dengan syarat tidak menimbulkan fitnah dan tentunya mendapatkan izin dari suaminya apabila ia telah bersuami.
- 4) Wanita juga diperbolehkan untuk menggapai *lailatul qadar*.
- 5) Ketika berpuasa, wanita diperbolehkan untuk mencicipi masakannya asal sekedarnya dan tidak sampai di tenggorokan. Hal ini di qiyaskan seperti berkumur.
- 6) Selain itu, seorang istri jika akan melakukan puasa sunah harus mendapatkan izin dari suaminya. Hal ini dikarenakan hak suami itu wajib dipenuhi dan tidak boleh digugurkan dengan ibadah yang hukumnya sunah.
- 7) Dan seorang wania boleh berbuka apabila ia memiliki uzur seperti, haid, nifas, hamil serta menyusui. Namun pada hari-hari berikutnya ia harus mengganti puasa tersebut.

Selain tentang penjelasan puasa, pada bab ini dijelskan pula tentang pembayaran fidyah, jenis dan kadar fidyah, cara pembayaran fidyah, dan waktu pembayaran fidyah.⁵⁴

i. Fikih Zakat

Kewajiban berzakat antara kaum laki-laki dan kaum wanita adalah sama. Namun ada beberapa ketentuan yang perlu diketahui

⁵⁴ *Ibid.*, 37-38.

oleh kaum wanita, diantaranya mengenai syarat wajib zakat, barang-barang yang wajib dizakati, ketentuan zakat emas, perak dan uang.⁵⁵

j. Fikih Haji dan Umrah

Kewajiban menunaikan haji bagi kaum wanita menyangkut dua hal, yaitu syarat wajib haji dan tata pelaksanaannya. Syarat wajib haji yaitu adalah kemampuan secara material baik bagi kaum laki-laki maupun kaum wanita. Selain itu, seorang wanita diwajibkan untuk didampingi oleh suami atau mahram ketika melaksanakan haji.

Tata cara pelaksanaan haji dan umrah antara kaum laki-laki dan kaum wanita pada dasarnya memiliki kesamaan. Hanya saja bagi wanita memiliki beberapa rukun haji dan umrah tersendiri seperti;

- 1) Harus memakai pakaian yang menutup auratnya seperti baju kurung dan kaus kaki panjang. Serta dilarang memakai cadar dan sarung tangan.
- 2) Tidak berlari-lari kecil saat tawaf dan tidak mempercepat langkah saat sa'i, cukup berjalan saja ketika sa'i serta tidak idtibaa' (melilitkan pakaian ihram di bawah ketiak).
- 3) Tidak mencukur gundul rambutnya.
- 4) Tidak mengeraskan suara saat talbiyah.⁵⁶

k. Fikih Waris

Dalam bab ini dijelaskan secara singkat tentang bagian harta waris bagi kaum wanita yang di dasarkan pada Q.S. an-Nisa' ayat 7.

⁵⁵ *Ibid.*, 39-40.

⁵⁶ *Ibid.*, 41.

Selain itu juga pada Q.S. an-Nisa' ayat 11-12 dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Wanita sebagai Anak

a) Bagiannya adalah separuh dari bagian saudara kandungnya. Didasarkan pada firman Allah *"Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu. Yaitu dengan seorang anak laki-laki sama dengan dua orang anak perempuan."*

b) Apabila anak itu merupakan anak tunggal maka ia mendapatkan setengah harta warisan, sesuai dengan firman Allah *"Jika ia sendirian maka baginya setengah dari warisan."*

c) Jika lebih dari satu orang maka ia mendapat dua pertiga harta warisan, sesuai dengan firman Allah *"Jika mereka lebih dari duan orang wanita maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan."*

2) Wanita sebagai seorang Ibu

a) Seorang ibu mendapat seperenam dari harta apabila orang yang meninggal (anak dari ibu)mempunyai anak.

b) Jika seorang meninggal dan tidak mempunyai anak, ahli warisnya hanya orang tuanya maka semua harta dibagiakan kepada ayah dan ibunya.

c) Jika seorang meninggal dan mempunyai saudara dan tidak mempunyai anak sebagai ahli waris maka bagian untuk ibu kandung akan berkurang sepertiga menjadi seperenam.

3) Wanita sebagai Istri

Seorang istri, apabila suaminya meninggal dan tidak nak maka ia akan mendapatkan seperempat dari harta warisan. Dan apabila ia memiliki anak baik laki-laki dan perempuan maka ia mendapat seperdelapan.⁵⁷

1. Menerima Nafkah dan Berkah di Luar Rumah

Dalam bab ini dijelaskan bahwa seorang wanita sebagai seorang istri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Ketentuan nafkah tersebut sebagai berikut:

- 1) Setiap istri berhak mendapatkan nafkah dari suami berupa sandang, pangan dan papan.
- 2) Seorang suami berkewajiban memberi nafkah sesuai dengan kesanggupan dirinya. Dan seorang istri tidak boleh menuntut lebih dari kemampuan suaminya.
- 3) Seorang istri tidak diperbolehkan untuk mengambil harta suami tanpa seizin suami, meskipun untuk di infakkan ataupun disedekahkan.
- 4) Kebutuhan istri yang bukan termasuk tanggung jawab suami adalah kendaraan, saran dan fasilitas menuntut ilmu pelunasan

⁵⁷ *Ibid.*, 41-42.

hutang pribadi, kebutuhan menu anak-anak yang bukan dari suaminya (anak yang lahir dari suami sebelumnya).

- 5) Seorang istri berhak menuntut biaya pengobatan dan perawatan dirinya jikalau sakit.

Selain itu, dijelaskan pula tentang wanita yang bekerja di luar rumah. Bahwa wanita diperbolehkan untuk bekerja di luar rumah jika satu keadaan yang membolehkan wanita bekerja di luar rumah. Ulama fikih menetapkan beberapa persyaratan bagi wanita yang bekerja di luar rumah, diantaranya:

- 1) Adanya persetujuan suami.
- 2) Mampu menyeimbangkan tuntutan rumah tangga dan tuntutan kerja.
- 3) Pekerjaan tersebut tidak menimbulkan khalwat.⁵⁸

3. Kedudukan Wanita dalam al-Qur'an

Kedudukan wanita di masa sebelum Islam datang dipandang hina dan kedudukannya direndahkan. Islam merupakan agama yang mengembalikan dan meletakkan kedudukan wanita. dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa kedudukan wanita diakui dan dihormati. Segala bentuk hinaan dan penindasan wanita di masa lalu/ masa sebelum Islam dihilangkan. Wanita juga mendapatkan hak nya. Salah satu contohnya ialah, wanita diberikan hak ekonomi dan diberi bagian dari warisan,

⁵⁸ *Ibid.*, 43-44.

Islam juga mengakui hak sosialnya sebagaimana hak ibadah dan taklif-taklif syar'i lainnya.

Peran sosial wanita sama dengan laki-laki ketika kaum wanita diharuskan ikut andil memperbaiki masyarakat, melakukan amar makruf nahi munkar. Sebagaimana firman Allah dalam surat at-Taubah ayat 71 :

“Dan orang-orang yang berfirman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh yang makruf, mencegah yang munkar. Mendirikan salat, menunaikan zakat dan mereka taat kepada Allah dan rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat Allah. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.”

Kedudukan wanita dalam al-Qur'an meiliki beberapa prinsip.

Diantaranya:

- a. Prinsip persaudaraan karena nasab kemanusiaan. Wanita adalah saudara laki-laki. antara laki-laki dan wanita bertemu pada nasab ayah dan juga ibu. Islam telah menetapkan persaudaraan nasab antara laki-laki dan perempuan karena keduanya berasal dari laki-laki dan perempuan, masing-masing menjadi saudara pihak lain. dikarenakan persaudaraan nasab inilah maka kedudukan keduanya sama. Hal ini di dasarkan pada Q.S. al-Hujurat ayat 13 berikut,

“Hai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengerti.”

- b. Persamaan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini didasarkan pada Q.S. an-Nisa' ayat 1.

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”

Persamaan kedudukan antara kaum wanita dan kaum laki-laki bisa dilihat dari pemberian hak mutlak oleh al-Qur'an bagi wanita untuk mendayagunakan segala haknya selama tidak melanggar syariat atau tidak dijalan yang diharamkan. Allah memberikan hak wanita untuk mencari harta, Allah memberikan hak waris bagi wanita, Allah memberikan hak hibah, utang piutang, hak kepemilikan, hak melakukan apa saja yang menjadi miliknya seperti hak meminta izin kerelaannya jika ingin dinikahi.

Selain itu, islam juga memberikan hak-hak sosial wanita. antara lain:

- a. Islam memberi hak bagi seorang wanita untuk menyanggah.
 - b. Islam memberi hak ikut serta memajukan kehidupan sosial.
 - c. Islam mengakui hak wanita untuk tampil didepan umum
 - d. Jika wanita sudah baligh dan bisa membelanjakan hartanya sendiri secara baik, maka hilanglah hak kuasa bagi wali atau penerima wasiat atas dirinya, baik sebagai seorang ayah kandung atau lainnya.⁵⁹
4. Wanita-wanita dalam Al-Qur'an

⁵⁹ *Ibid.*, 45-47.

Dalam al-Qur'an ini diceritakan wanita-wanita yang diceritakan dalam al-Qur'an meliputi wanita-wanita shaleha dalam al-Qur'an dan juga wanita-wanita durhaka dalam al-Qur'an. Diantaranya,

a. Wanita-wanita Shaleha dalam al-Qur'an

- 1) Siti Hawa
- 2) Siti Sarah
- 3) Siti Hajar
- 4) Ratu Balqis
- 5) Maryam binti Imran
- 6) Khadijah
- 7) Aisyah

b. Wanita-wanita Durhaka dalam al-Qur'an

- 1) Wafilah
- 2) Wa'ilah
- 3) Ummu Jamil binti Harb

Selain itu pula, di tuliskan tentang tipe wanita yang diceritakan dalam al-Qur'an yang meliputi empat hal. Diantaranya:

- a. Wanita dengan kepribadian kuat. Tipe wanita ini diwakilkan oleh Siti Asiyah yang merupakan istri Fir'aun. Kisah tentang Siti Asiyah diabadikan dalam Q.S. At-Tahrim ayat 11.
- b. Wanita yang berusaha menjaga kesucian dirinya. Tipe wanita ini diwakilkan oleh Siti Maryam. Maryam adalah wanita suci yang tidak pernah disentuh seorang lelaki. Karena keistimewaan ini,

Allah mengabadikan pada salah satu surat dalam al-Qur'an, yaitu surat maryam dan Allah menjadikannya seorang ibu bagi salah satu Nabi. Yaitu Nabi Isa.

- c. Wanita penghasut, penyebar fitnah, penggemar gosip, dan sangat buruk hatinya. Tipe wanita ini diwakilkan oleh Ummu Jamil binti Harb. Ia merupakan istri dari Abu Lahab. Al-Qur'an menjulukinya sebagai "wanita pembawa kayu bakar" atau wanita penyebar fitnah dan permusuhan. Allah mengabadikannya dalam Q.S. al-Lahab ayat 1-5. Dalam sejarah diceritakan bagaimana kehebatan Ummu Jamil binti Harb dalam menyebarkan fitnah tentang Rasulullah. Ia juga merupakan sekutu terbaik suaminya, Abu Lahab.
- d. Wanita Penggoda. Tipe wanita ini diperankan oleh Siti Zulaikha sebelum ia menjadi baik (bertobat). Allah mengabadikan sikap Zulaikha yang menggoda Nabi Yusuf dalam Q.S. Yusuf ayat 23.⁶⁰

⁶⁰ *Ibid.*, 46-59.

BAB IV

ANALISIS KELEBIHAN DAN KEKURANGAN TERJEMAH AL-QUR'AN WANITA *UMUL MUKMININ*

A. Kelebihan Terjemah Al-Qur'an Wanita

Meluasnya penyebaran dakwah Islam memicu beberapa ulama serta ilmuwan Islam untuk menerjemahkan al-Qur'an agar dapat difahami oleh beberapa kalangan yang bukan berasal dari Arab dan tidak memahami bahasa Arab.⁶¹ Meskipun pada sejarahnya, terjemahan al-Qur'an yang pertama kali diawali oleh para golongan orientalis. Para orientalis berusaha menerjemahkan al-Qur'an dengan tujuan untuk menghina Islam serta mencari kelemahan dari Islam itu sendiri melalui al-Qur'an. Ketika kaum orientalis sibuk pada penerjemahan al-Qur'an, para ulama Islam disibukkan dengan perdebatan mengenai hukum menerjemahkan al-Qur'an, hingga tersebar luasnya terjemahan al-Qur'an yang diterjemahkan oleh orientalis dengan segala hinaan serta caci maki didalamnya. Oleh karenanya, beberapa sastrawan, ilmuwan serta beberapa ulama berusaha menerjemahkan al-Qur'an dengan tujuan untuk memahami umat.⁶²

Para ulama sepakat, bahwa terjemahan al-Qur'an diperbolehkan dengan catatan bahwa terjemahan tersebut bukanlah terjemahan *harfiyah*, akan tetapi

⁶¹ Syaikh Manna' Al-Qatthan, *Dasar-Dasar Ilmu Al-Qur'an*, terj. Umar Mujtahid (Jakarta: Ummul Qura, 2017), 497.

⁶² Egi Sukma Baihaki, "Penerjemahan Al-Qur'an: Proses Penerjemahan Al-Qur'an di Indonesia," *Jurnal Usuluddin*, Vol.25 No.1, (januari-juni, 2017), 46.

merupakan terjemahan *tafsiriyah* atau *maknawiyah*.⁶³ Oleh karena itu, hingga pada masa ini banyak sekali beredar terjemahan al-Qur'an yang sejatinya merupakan terjemah tafsir al-Qur'an.

Salah satu yang menjadi tren al-Qur'an pada masa ini ialah terjemah al-Qur'an wanita, merupakan bagian dari al-Qur'an yang di komodifikasi dan merupakan sebuah tren baru bagi masyarakat. Sebagaimana dituliskan oleh Eva Nugraha dalam artikelnya yang membagi tren mushaf al-Qur'an dalam dua kategori besar. *Pertama*, tren penambahan konten lampiran yang meliputi mushaf al-Qur'an konvensional dan mushaf al-Qur'an kontemporer. *Kedua*, tren memberikan tema pada produk mushaf yang meliputi, tema berbasis ilmu bantu al-Qur'an, tema berbasis subyek pembaca, dan tema berbasis obyek telaah dalam al-Qur'an. Dari pengklasifikasian tersebut, terjemah al-Qur'an wanita *ummul mukminin* merupakan al-Qur'an komodifikasi dan masuk dalam kategori tren al-Qur'an tema dengan berbasis sebyek pembaca, hal ini dikarenakan al-Qur'an terjemah wanita *ummul mukminin* secara tidak langsung menyasar pada kaum wanita.⁶⁴

Terjemah al-Qur'an wanita *ummul mukminin* merupakan al-Qur'an terjemah *tafsiriyah*. Para ulama sepakat bahwa penerjemahan al-Qur'an secara *tafsiriyah* hukumnya diperbolehkan. Hal ini dikarenakan kebutuhan masyarakat muslim yang tidak hanya berasal dari kalangan kaum Arab saja, namun penyebaran agama Islam yang sudah meluas hingga ke berbagai

⁶³ Al-Qatthan, *Dasar-Dasar Ilmu Al-Qur'an*, terj. Umar Mujtahid, 488.

⁶⁴ Eva Nugraha, "Tren penerbitan Mushaf dalam Komodifikasi al-Qur'an di Indonesia," *Jurnal Ilmu Usuluddin*, Volume 2, Nomor 3, (Januari-Juni, 2015).

negara. Penerjemahan ini diperlukan agar tujuan al-Qur'an dapat digapai atau dicapai oleh masyarakat muslim. Akan tetapi, harus digaris bawahi bahwa penerjemahan tersebut bukan dari bagian al-Qur'an, karena penerjemahan tersebut hanya bertujuan untuk memahamkan umat.⁶⁵

Terjemah al-Qur'an wanita *ummul mukminin* ini sangat menarik. Apabila tampak dari luar, terjemah al-Qur'an wanita *ummul mukminin* ini memiliki desain yang sangat kemuslimahan. Dengan adanya desain seperti itu maka akan menarik perhatian muslimah untuk membeli atau membacanya. Desain cover ini sangat cocok dengan wanita sebagaimana namanya yaitu terjemah al-Qur'an wanita *ummul mukminin*. Tidak hanya pada cover al-Qur'an saja, pada lembar penulisan ayat al-Qur'an juga memiliki desain yang menarik, yaitu memiliki warna yang sangat mencerminkan muslimah.

Dari segi lampiran konten tambahan, terjemah al-Qur'an wanita *ummul mukminin* memiliki konten tambahan yang cukup lengkap. Sebagaimana tema al-Qur'an tersebut yang menyoal pada wanita, konten tambahan pada al-Qur'an ini juga membahas pada permasalahan wanita seperti fikih wanita. Selain itu, terdapat pula konten tambahan seperti riyadus salihat, kedudukan wanita dalam al-Qur'an, 20 wasiat Rasulullah pada wanita serta wanita-wanita dalam al-Qur'an.

Dari segi penulisan ayat pada terjemah al-Qur'an wanita *ummul mukminin* memiliki kekhususan pada ayat-ayat al-Qur'an yang membahas tentang wanita. Terjemah al-Qur'an wanita *ummul mukminin* memblok ayat-ayat

⁶⁵ Al-Qatthan, *Dasar-Dasar Ilmu Al-Qur'an*, terj. Umar Mujtahid, 489.

yang membahas tentang wanita. Selain itu, pada ayat-ayat yang membahas tentang wanita diberi *Asbab an-Nuzul* ayat dan juga ringkasan tafsir yang disandarkan pada tafsir Ibnu Katsir.

Pada terjemah al-Qur'an wanita *ummul mukminin* juga diberikan indeks al-Qur'an yang menunjukkan tentang ayat-ayat yang membahas tentang wanita. Contohnya:

“Hukum Wanita Melahirkan: an-Nahl ayat 78, Maryam ayat 23, Asy-Syura' ayat 49-50”.

Terjemah al-Qur'an wanita *ummul mukminin* juga memiliki desain yang sangat menarik pada lembar *Asma' al Husna*. Desain ini diberi warna yang berbeda dengan warna lembar pada ayat-ayat al-Qur'an. Pada lembar *Asma' al Husna* memiliki lembaran kertas yang tebal serta memiliki warna ungu yang dipadukan dengan cokelat dan kuning.⁶⁶

Pada masa ini, terjemahan al-Qur'an wanita banyak diminati oleh banyak kalangan, terutama oleh kaum remaja muslimah. Oleh karenanya, banyak sekali ragam terjemah al-Qur'an wanita yang bermunculan di era ini dari berbagai macam penerbit. Namun, dari beberapa terjemah al-Qur'an yang beredar, terjemah al-Qur'an wanita *ummul mukminin* merupakan terjemah al-Qur'an yang memiliki konten tambahan cukup lengkap dengan harga yang cukup ekonomis bagi kalangan remaja.

⁶⁶ “Al-Qur'an Wanita Ummul Mukminin”, (Jakarta: Penerbit Wali, 2012).

B. Kekurangan Terjemah Al-Qur'an Wanita

Kepopuleran terjemah al-Qur'an *ummul mukminin* dikarenakan kelebihan yang terletak pada al-Qur'an tersebut serta memiliki mushaf yang sesuai dengan tren masa kini. Namun, selain kelebihan terjemah al-Qur'an wanita *ummul mukminin*, terjemah al-Qur'an ini tidak luput dari kekurangan yang ada padanya. Diantara kekurangan yang dapat penulis jabarkan sebagai berikut,

1. Dari segi konten fikih wanita secara keseluruhan, yang tertera dalam lampiran terjemah al-Qur'an wanita *ummul mukminin* memiliki sedikit kekurangan dalam penulisan ayat-ayat penjelas. Misalkan dalam membahas tentang wudu, pada pembahasan tentang wudu bagi wanita dituliskan salah satu ayat yang menjadi dasar dari pembahasan tersebut. Namun, penulisan tersebut tidak mengutip langsung pada ayat al-Qur'an dan hanya menuliskan arti dari ayat. Tidak hanya pada ayat-ayat al-Qur'an saja, tetapi dalam menukil hadis pun hanya menyertakan artinya saja.
2. Pembahasan fikih wanita pada bab haid sudah cukup jelas dalam penjabarannya. Namun, masih ada beberapa hal yang belum dijabarkan dengan lebih rinci.⁶⁷ Misalnya, pada bab ini tidak dijelaskan tentang larangan menceraikan istri ketika ia sedang haid.⁶⁸

⁶⁷ *Ibid.*,

⁶⁸ Ali bin Sa'id Al-Ghamidi, *Fikih Muslimah Panduan Ibadah Wanita Lengkap dan Praktis*, Terj. Ahmad Syarif (Solo: PT Aqwam Media Profetika, 2009), 266.

3. Dalam pembahasan fikih puasa, tidak dilampirkan beberapa hal yang cukup penting tentang puasa. Diantaranya: pengertian puasa, manfaat puasa, macam-macam puasa dan sunah-sunah puasa.⁶⁹ Dalam konten lampiran terjemahan al-Qur'an wanita *ummul mukminin* hanya dijelaskan beberapa hal saja seperti kewajiban berpuasa yang hanya menyebutkan dilandaskan pada surat al-Baqarah ayat 183, diperbolehkannya wanita untuk shalat tarawih ke masjid dan lain-lain.
4. Dalam konten fikih wanita yang tertera pada terjemah al-Qur'an wanita *ummul mukminin* tidak dijelaskan pula tentang wanita dalam pernikahan. Padahal, bab pembahasan tentang pernikahan juga amat penting untuk pengetahuan para remaja masa kini.
5. Pada pembahasan wanita-wanita dalam al-Qur'an tidak banyak menukil tokoh-tokoh wanita. Dalam terjemah al-Qur'an wanita *ummul mukminin* hanya dinukil beberapa tokoh wanita-wanita shalehah seperti Aisyah ataupun Khadijah. Serta sedikit cerita tentang tokoh wanita-wanita durhaka yang diceritakan dalam al-Qur'an seperti Wafilah atau Wa'ilah.

⁶⁹ *Ibid.*, 104.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kelebihan mushaf terjemah al-Qur'an wanita *ummul mukminin* secara kasat mata memiliki desain cover yang sangat menarik, desain cover pada mushaf ini sangat kemuslimahan, hal ini dikarenakan al-Qur'an *ummul mukminin* merupakan sebuah tren yang menasar pada subyek pembaca yaitu kaum wanita. Terjemah al-Qur'an wanita *ummul mukminin* saat ini sangat populer dikalangan kaum remaja dan sangat cocok bagi kalangan remaja wanita masa kini. Selain dari desain cover, mushaf al-Qur'an terjemah *ummul mukminin* memiliki konten lampiran tambahan yang meliputi Riyadus Shalihah, Fikih Wanita, Kedudukan Wanita serta Wanita-wanita dalam al-Qur'an.
2. Segala hal mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Selain mempunyai kelebihan yang cukup menarik. Terjemah al-Qur'an wanita *ummul mukminin* juga memiliki kekurangannya. Salah satu kekurangan dalam mushaf terjemah al-Qur'an wanita ini bisa dilihat dalam penjelasan lampiran konten fikih wanita. Pada penjelasan lampiran konten fikih wanita ketika mengutip ayat al-Qur'an hanya dikutip dengan artinya saja tanpa menyebutkan ayat al-Qur'annya.

B. Saran

Dengan terselesaikannya skripsi tentang Karakteristik Terjemah Al-Qur'an Wanita *Ummul Mukminin*, maka peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penelitian terhadap karakteristik terjemah al-Qur'an wanita *ummul mukminin* dapat ditindak lanjut oleh mahasiswa lainnya. Karena ada banyak hal yang dapat dikaji dalam tren al-Qur'an tersebut. bukan hanya dari segi karakteristik al-Qur'annya saja, tetapi juga bisa mengkaji nilai-nilai lainnya.
2. Penulis sangat menyadari bahwa banyak sekali kekurangan penulis dalam mengungkapkan tentang kedudukan wanita dalam rumah tangga dalam tren al-Qur'an tersebut. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat dibutuhkan penulis.



DAFTAR PUSTAKA

- Afiffuddin dan Beni Ahmada Saebani. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Al-Ghamidi, Ali bin Sa'id. *Fikih Muslimah panduan Ibadah Wanita Lengkap dan Praktis*. Solo: PT Aqwam Media Profetika, 2009.
- Nugraha, Eva, Tren Penerbitan Mushaf Dalam Komodifikasi Al-Qur'an di Indonesia. *Jurnal Ilmu Usuluddin*, (online) <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/31300/1/Eva%20Nugraha.pdf> , diakses 21 Oktober 2019.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Ikhtisar Ulumul Qur'an Praktis*. Jakarta: Pustaka Amani, 2001.
- Al-Qatthan, Manna'. *Dasar-dasar Ilmu Al-Qur'an*. Jakarta: Ummul Qura, 2017.
- Baihaki, Egi Sukma. Penerjemahan Al-Qur'an: Proses Penerjemahan Al-Qur'an di Indonesia. *Jurnal Usuluddin*, (online) <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/ushuludin/article/view/2339> , diakses 11 Mei 2021.
- Syarafuddin Hz. Terjemahan Al-Qur'an Dari masa Ke Masa. *Jurnal Suhuf*, (Online) <http://journals.ums.ac.id/index.php/suhuf/article/view/760>, diakses 11 Mei 2021.
- Nawawi, Hadari. *Metodelogi penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: UGM Press.1987.
- Abidin S, Zainal. *Seluk- Beluk Al-Qur'an*. Jakarta: Rineka Cipta. 1992.